



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama : **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO.**

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur / tgl. Lahir : 63 Tahun / 01 November 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Komet Raya Nomor : 35 RT. 01 RW. 04 Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan;

agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Tanah Bumbu);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Banjarmasin sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Banjarmasin sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan 03 Maret 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
11. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditingkat banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya: ISNALDI,SH., SAHLAN ADIPUTRA ALBONEH,SH.,MH., LUCKY OMEGA HASAN, SH.,MH., dan INYA ULUMUDIN, SH., Advokat/konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DN & Patners Lawfirm, yang berkedudukan di Graha Charis Siem lantai I, Jalan Tanah Abang 5 nomor 19, Petejo Selatan, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM, tanggal 11 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan serta surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm. tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-05/0.32/Ft.1/12/2021 sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Pegawai Negeri dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Jalan Dharma Praja Nomor 03 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebanyak Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** dari HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu telah memberikan rekomendasi atas permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) serta perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara yang diajukan oleh HENRY SOETIO, padahal terhadap pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut tidak dibenarkan untuk dialihkan/ dipindahtangankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya kepada pihak lain, selain itu pihak PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan PT. Lestari Cipta Persada (LCP) belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut, belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Kelayakan serta dokumen lainnya terkait pengalihan maupun perpanjangan IUP Operasi Produksi tersebut, sehingga peralihan kepemilikan IUP Operasi Produksi tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prosedur penerbitan IUP, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu terkait peralihan IUP tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan terkait penerimaan uang sebanyak Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai pegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tahun 2010 HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, HENRY SOETIO berkeinginan membeli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Selanjutnya HENRY SOETIO menemui terdakwa dan berulang kali melakukan komunikasi dengan terdakwa yang pada saat itu adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Pada awal bulan Juli 2010, terdakwa memperkenalkan HENRY SOETIO Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Mulyadi selaku Kasi Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, dimana Terdakwa mengatakan “Pak Henry ini mau mengalihkan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara, tolong dibantu ya” dan Mulyadi menyetujui untuk membantu pengurusan tersebut kemudian Mulyadi berhubungan dengan bagian legal PT. Prolindo Cipta

Halaman 4 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (PCN) terkait kelengkapan dokumen untuk memproses pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut;

- Atas perintah terdakwa, Mulyadi menyiapkan dokumen evaluasi selanjutnya dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) yang akan dialihkan kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), setelah itu terdakwa meminta kepada Mulyadi membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa yaitu Rekomendasi Nomor : 545/661.I/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011 perihal rancangan keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34);
- Walaupun Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*; namun Terdakwa tetap mengajukan surat rekomendasi tersebut kepada Bupati, sehingga atas dasar surat rekomendasi tersebut Bupati menandatangani Surat Keputusan untuk Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yaitu Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34);
- Pada saat pengajuan pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) sesuai rekomendasi terdakwa kepada Bupati, tidak melampirkan dokumen terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikarenakan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) belum memiliki dokumen AMDAL;
- Kemudian pada tahun 2014, HENRY SOETIO juga mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining

Halaman 5 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resources (AMR) untuk dialihkan kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang juga belum memiliki dan tidak melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan meskipun peralihan IUP tidak diperbolehkan namun terdakwa kembali membuat dan menandatangani rekomendasi peralihan IUP Operasi Produksi yang diminta oleh HENRY SOETIO yaitu surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Bumbu Nomor 870/707/PU /TAMBEN/2014 tanggal 02 September 2014 perihal rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/IUP /DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 NJULPR 65) dan atas rekomendasi terdakwa tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/560/DISTAMBEN/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 JULPR 34);

- Pada tanggal 28 Juli 2016, HENRI SOETIO mengajukan surat permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY SOETIO, dengan melampirkan sejumlah kelengkapan dokumen berupa Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Nomor : 545/1298/PU/ Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan ini ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan karena telah terjadi peralihan Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 04 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan/ Delegasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa dalam surat permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO masih menggunakan Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan yang lama dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu nomor : 545/1298/PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yang menyatakan bahwa evaluasi atas laporan Studi Kelayakan tahun 2011 PT. Prolindo Cipta Nusantara Nomor : 010/PCN-Distamben/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan;

- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu saat itu, terdakwa juga mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016 yang dikelola oleh Bambang Budiono PWS selaku Direktur (adik kandung terdakwa) melakukan kerjasama dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri (SALIM) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, namun kegiatan usaha jasa pertambangan tersebut baru dapat dilaksanakan mulai bulan Agustus 2017;

- Bahwa sebelumnya HENRY SOETIO menjanjikan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu akan memberikan biaya operasional dalam pengelolaan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) kepada terdakwa apabila bersedia melakukan pengurusan dan penerbitan rekomendasi pengalihan/perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Halaman 7 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) serta pengurusan perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) perusahaan milik HENRY SOETIO;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari HENRY SOETIO dengan jumlah keseluruhan sebesar *Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)* berhubungan dengan perbuatan terdakwa dalam pengalihan Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan atas perusahaan milik HENRY SOETIO, dengan rincian sebagai berikut :

a. Yang diterima terdakwa melalui rekening Yudhi Aaron

- Bahwa HENDRY SOETIO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama Yudhi Aaron (staf HENRY SOETIO di PT.PCN) pada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1220006751542 dan selanjutnya Buku Tabungan dan ATM tersebut diserahkan Yudhi Aaron kepada HENRY SOETIO yang selanjutnya buku Tabungan dan ATM atas nama Yudhi Aaron tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan ;
- HENRY SOETIO memasukan atau menempatkan sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama Yudhi Aaron, yang **sumber dana/uangnya berasal dari HENRY SOETIO melalui rekening perusahaan miliknya**, yaitu :

- Rekening atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889.
- Rekening atas nama PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888.
- Rekening atas nama PT. Lestari Cipta Persada di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889.

- Adapun transaksinya dari tanggal 13 Februari 2015 s/d 24 November 2016 yang masuk ke rekening Yudhi Aaron dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
1	29 Des. 2015	YUDH I AARO	Rp200.000.000,00	PT.PCN di Bank Mandiri Nomor rekening :



		N		1440016338888
2	20 Jan. 2016	YUDH I AARO N	Rp300.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
3	25 Feb. 2016	YUDH I AARO N	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
4	01 April 2016	YUDH I AARO N	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
5	08 April 2016	YUDH I AARO N	Rp9.000.000.000,0 0	PT. LCP di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889
6	27 Mei 2016	YUDH I AARO N	Rp700.000.000,00	PT. AMR di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
7	02 Sept. 2016	YUDH I AARO N	Rp450.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
8	24 Okt 2016	YUDH I AARO N	Rp1.000.000.000,0 0.	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Jumlah			Rp13.650.000.000 ,00	

b. Yang diterima terdakwa melalui transfer langsung ke rekening perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE)

- Menerima uang dari HENRY SOETIO melalui transfer langsung



ke rekening PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) secara bertahap sebagai berikut :

Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
27 Mei 2016	PT. BMPE	Rp3.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
10 Juni 2016	PT. BMPE	Rp1.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
14 Juni 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
12 Agust. 2016	PT. BMPE	Rp5.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
2 Sept. 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Jumlah		Rp14.000.000.000,00	

- Terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** adalah **pegawai negeri** dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 10 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- Membantu Bupati dalam bidang pertambangan
Membantu Bupati melakukan pertimbangan teknis dalam bidang pertambangan.
- Melaksanakan perizinan pertambangan
Melaksanakan proses perizinan pertambangan dan pertimbangan teknis menyangkut izin-izin pertambangan.
- Melakukan pembinaan pertambangan
Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha berhubungan kepada pertambangan.
- Melakukan pengawasan pertambangan
Melakukan pengawasan kepada perusahaan pertambangan (pemegang IUP).

- Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa baik selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi maupun selaku pegawai negeri yaitu :

- a) Terkait peralihan IUP bertentangan kewajiban dengan terdakwa yang seharusnya mematuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*
- b) Terkait penerimaan uang bertentangan dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa **"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"** dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa **"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"**.

Perbuatan Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Pegawai Negeri dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Jalan Dharma Praja Nomor 03 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menerima hadiah** berupa uang sebanyak **Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** dari **HENDRY SOETIO (almarhum)** selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu telah memberikan rekomendasi atas permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) serta perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO, padahal terhadap pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut tidak dibenarkan untuk dialihkan/ dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain, selain itu pihak PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan PT. Lestari Cipta Persada (LCP) belum pernah**

Halaman 12 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut, belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Kelayakan serta dokumen lainnya terkait pengalihan maupun perpanjangan IUP Operasi Produksi tersebut, sehingga peralihan kepemilikan IUP Operasi Produksi tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prosedur penerbitan IUP, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu terkait peralihan IUP tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan terkait penerimaan uang sebanyak Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai pegawai negeri sebagaimana dalam Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tahun 2010 HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, HENRY SOETIO berkeinginan membeli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Selanjutnya HENRY SOETIO menemui terdakwa dan berulang kali melakukan komunikasi dengan terdakwa yang pada saat itu adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Pada awal bulan Juli 2010, terdakwa memperkenalkan HENRY SOETIO Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Mulyadi selaku Kasi Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, dimana Terdakwa mengatakan “Pak Henry ini mau mengalihkan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara, tolong dibantu ya” dan Mulyadi menyetujui untuk membantu pengurusan tersebut kemudian Mulyadi berhubungan dengan bagian legal PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) terkait kelengkapan dokumen untuk memproses pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut;

Halaman 13 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah terdakwa, Mulyadi menyiapkan dokumen evaluasi selanjutnya dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) yang akan dialihkan kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), setelah itu terdakwa meminta kepada Mulyadi membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa yaitu Rekomendasi Nomor : 545/661.I/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011 perihal rancangan keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34);
- Walaupun Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*; namun Terdakwa tetap mengajukan surat rekomendasi tersebut kepada Bupati, sehingga atas dasar surat rekomendasi tersebut Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati untuk Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yaitu Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34);
- Pada saat pengajuan pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) sesuai Rekomendasi terdakwa kepada Bupati, tidak melampirkan dokumen terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikarenakan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) belum memiliki dokumen AMDAL;
- Kemudian pada tahun 2014, HENRY SOETIO juga mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) untuk dialihkan kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang juga belum memiliki dan tidak melampirkan dokumen

Halaman 14 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan meskipun peralihan IUP tidak diperbolehkan namun terdakwa kembali membuat dan menandatangani rekomendasi peralihan IUP Operasi Produksi yang diminta oleh HENRY SOETIO yaitu surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Bumbu Nomor 870/707/PU/TAMBEN/2014 tanggal 02 September 2014 perihal rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/IUP/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 NJULPR 65) dan atas rekomendasi terdakwa tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/560/DISTAMBEN/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 JULPR 34);

- Pada tanggal 28 Juli 2016, HENRI SOETIO mengajukan surat permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY SOETIO, dengan melampirkan sejumlah kelengkapan dokumen berupa Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Nomor : 545/1298/ PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa permohonan pengajuan perpanjangan IUP Operasi Produksi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan ini ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan karena telah terjadi peralihan Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 15 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan/ Delegasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa dalam surat Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO masih menggunakan Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan yang lama dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu nomor : 545/1298/PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yang menyatakan bahwa evaluasi atas laporan Studi Kelayakan tahun 2011 PT. Prolindo Cipta Nusantara Nomor : 010/PCN-Distamben/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan;

- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu saat itu, terdakwa juga mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016 yang dikelola oleh Bambang Budiono PWS selaku Direktur (adik kandung terdakwa) melakukan kerjasama dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri (SALIM) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, namun kegiatan usaha jasa pertambangan tersebut baru dapat dilaksanakan mulai bulan Agustus 2017;

- Bahwa sebelumnya HENRY SOETIO menjanjikan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu akan memberikan biaya operasional dalam pengelolaan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) kepada terdakwa apabila bersedia melakukan pengurusan dan penerbitan rekomendasi pengalihan/perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) serta pengurusan perpanjangan IUP Operasi Produksi

Halaman 16 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) perusahaan milik HENRY SOETIO;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari HENRY SOETIO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Yang diterima terdakwa melalui rekening Yudhi Aaron

- Bahwa HENDRY SOETIO memberikan imbal jasa kepada terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama Yudhi Aaron (staf HENRY SOETIO di PT.PCN) pada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1220006751542 dan selanjutnya Buku Tabungan dan ATM tersebut diserahkan Yudhi Aaron kepada HENRY SOETIO yang selanjutnya buku Tabungan dan ATM atas nama Yudhi Aaron tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan ;
- HENRY SOETIO memasukan atau menempatkan sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama Yudhi Aaron, yang sumber dana/uangnya berasal dari HENRY SOETIO melalui rekening perusahaan miliknya, yaitu :
 - Rekening atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889.
 - Rekening atas nama PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888.
 - Rekening atas nama PT. Lestari Cipta Persada di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889.
- Adapun transaksinya dari tanggal 13 Februari 2015 s/d 24 November 2016 yang masuk ke rekening Yudhi Aaron dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
1	29 Des. 2015	YUDHI AARON	Rp200.000.000,00	PT.PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
2	20 Jan. 2016	YUDHI AARON	Rp300.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening :

Halaman 17 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



				1440052538888
3	25 Feb. 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
4	01 April 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
5	08 April 2016	YUDHI AARON	Rp9.000.000.000,0 0	PT. LCP di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889
6	27 Mei 2016	YUDHI AARON	Rp700.000.000,00	PT. AMR di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
7	02 Sept. 2016	YUDHI AARON	Rp450.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
8	24 Okt 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0.	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Jumlah			Rp13.650.000.000, 00	

b. Yang diterima terdakwa melalui transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE)

- Menerima uang dari HENRY SOETIO melalui transfer langsung ke rekening PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) secara bertahap sebagai berikut :

Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan
			Rekening
27 Mei 2016	PT. BMPE	Rp3.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening :



			144006896888 9
10 Juni 2016	PT. BMPE	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
14 Juni 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
12 Agust. 2016	PT. BMPE	Rp5.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
2 Sept. 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
Jumlah		Rp14.000.000.000, 00	

- Terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** adalah **Pegawai Negeri** dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

Halaman 19 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Membantu Bupati dalam bidang pertambangan
Membantu Bupati melakukan pertimbangan teknis dalam bidang pertambangan.
 - Melaksanakan perizinan pertambangan
Melaksanakan proses perizinan pertambangan dan pertimbangan teknis menyangkut izin-izin pertambangan.
 - Melakukan pembinaan pertambangan
Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha berhubungan kepada pertambangan.
 - Melakukan pengawasan pertambangan
Melakukan pengawasan kepada perusahaan pertambangan (pemegang IUP).
- Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa baik selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi maupun selaku pegawai negeri yaitu :
- a) Terkait peralihan IUP bertentangan kewajiban terdakwa yang seharusnya mematuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*
 - b) Terkait penerimaan uang bertentangan dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa **"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"** dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa **"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"**.

Perbuatan Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 20 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu sebagai Pegawai Negeri dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kabupaten Tanah Bumbu di jalan Dharma Praja Nomor 03 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu terdakwa menerima hadiah berupa uang sebanyak **Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** dari HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT. PCN), **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu pemberian uang tersebut diberikan** berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang telah memberikan rekomendasi atas permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) serta perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO, padahal terhadap pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut tidak dibenarkan untuk

Halaman 21 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



dialihkan/dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain, selain itu pihak PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan PT. Lestari Cipta Persada (LCP) belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut, belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Kelayakan serta dokumen lainnya terkait pengalihan maupun perpanjangan IUP Operasi Produksi tersebut, sehingga peralihan kepemilikan IUP Operasi Produksi tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tahun 2010 HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, HENRY SOETIO berkeinginan membeli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Selanjutnya HENRY SOETIO menemui terdakwa dan berulang kali melakukan komunikasi dengan terdakwa yang pada saat itu adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Pada awal bulan Juli 2010, terdakwa memperkenalkan HENRY SOETIO Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Mulyadi selaku Kasi Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, dimana Terdakwa mengatakan *"Pak Henry ini mau mengalihkan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara, tolong dibantu ya"* dan Mulyadi menyetujui untuk membantu pengurusan tersebut kemudian Mulyadi berhubungan dengan bagian legal PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) terkait kelengkapan dokumen dalam memproses pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut;
- Atas perintah terdakwa, Mulyadi menyiapkan dokumen evaluasi selanjutnya dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) yang akan dialihkan kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), setelah itu terdakwa meminta kepada Mulyadi



membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa yaitu Rekomendasi Nomor : 545/661.I/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011 perihal rancangan keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34);

- Walaupun Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*; namun Terdakwa tetap mengajukan surat rekomendasi tersebut kepada Bupati, sehingga atas dasar surat rekomendasi tersebut Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati untuk Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yaitu Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34);

- Pada saat pengajuan pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) sesuai Rekomendasi terdakwa kepada Bupati, tidak melampirkan dokumen terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikarenakan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) belum memiliki dokumen AMDAL;

- Kemudian pada tahun 2014, HENRY SOETIO juga mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) untuk dialihkan kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang juga belum memiliki dan tidak melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan meskipun peralihan IUP tidak diperbolehkan namun terdakwa kembali membuat dan menandatangani rekomendasi peralihan IUP Operasi Produksi yang diminta oleh HENRY SOETIO yaitu surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Bumbu Nomor

Halaman 23 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870/707/PU/TAMBEN/2014 tanggal 02 September 2014 perihal rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/IUP/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 NJULPR 65) dan atas rekomendasi terdakwa tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/560/DISTAMBEN/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 JULPR 34);

- Pada tanggal 28 Juli 2016, HENRI SOETIO mengajukan surat permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY SOETIO, dengan melampirkan sejumlah kelengkapan dokumen berupa Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Nomor : 545/1298/ PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa pengajuan perpanjangan permohonan IUP Operasi Produksi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan ini ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan karena telah terjadi peralihan Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan/ Delegasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 24 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO masih menggunakan Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan yang lama dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu nomor : 545/1298/PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yang menyatakan bahwa evaluasi atas laporan Studi Kelayakan tahun 2011 PT. Prolindo Cipta Nusantara Nomor : 010/PCN-Distamben/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan;
- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu saat itu, terdakwa juga mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016 yang dikelola oleh Bambang Budiono PWS selaku Direktur (adik kandung terdakwa) melakukan kerjasama dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri (SALIM) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, namun kegiatan usaha jasa pertambangan tersebut baru dapat dilaksanakan mulai bulan Agustus 2017;
- Bahwa HENRY SOETIO memberikan uang kepada terdakwa dikarenakan terkait kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang telah memberikan kemudahan pengurusan dan menerbitkan rekomendasi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) serta perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN);
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari HENRY SOETIO dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp27.650.000.000,00 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*) berhubungan dengan perbuatan terdakwa dalam pengalihan Izin Usaha

Halaman 25 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Pertambahan dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan atas perusahaan milik HENRY SOETIO, dengan rincian sebagai berikut :

a. Yang diterima terdakwa melalui rekening Yudhi Aaron

- Bahwa HENDRY SOETIO memberikan imbal jasa kepada terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama Yudhi Aaron (staf HENRY SOETIO di PT.PCN) pada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1220006751542 dan selanjutnya Buku Tabungan dan ATM tersebut diserahkan Yudhi Aaron kepada HENRY SOETIO yang selanjutnya buku Tabungan dan ATM atas nama Yudhi Aaron tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan ;
- HENRY SOETIO memasukan atau menempatkan sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama Yudhi Aaron, yang sumber dana/uangnya berasal dari HENRY SOETIO melalui rekening perusahaan miliknya, yaitu :

1. Rekening atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889.
2. Rekening atas nama PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888.
3. Rekening atas nama PT. Lestari Cipta Persada di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889.

- Adapun transaksinya dari tanggal 13 Februari 2015 s/d 24 November 2016 yang masuk ke rekening Yudhi Aaron dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
1	29 Des. 2015	YUDHI AARON	Rp200.000.000,00	PT.PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144001633888
2	20 Jan. 2016	YUDHI AARON	Rp300.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening :



				14400525388 88
3	25 Feb. 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 14400163388 88
4	01 April 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 14400689688 89
5	08 April 2016	YUDHI AARON	Rp9.000.000.000,0 0	PT. LCP di Bank Mandiri Nomor rekening : 12200857588 89
6	27 Mei 2016	YUDHI AARON	Rp700.000.000,00	PT. AMR di Bank Mandiri Nomor rekening : 14400525388 88
7	02 Sept. 2016	YUDHI AARON	Rp450.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 14400689688 89
8	24 Okt 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0.	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 14400689688 89
Jumlah			Rp13.650.000.000, 00	

b. Yang diterima terdakwa melalui transfer langsung ke rekening perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Borneo Mandiri Prima Energi



(BMPE)

- Menerima uang dari HENRY SOETIO melalui transfer langsung ke rekening PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) secara bertahap sebagai berikut :

Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
27 Mei 2016	PT. BMPE	Rp3.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
10 Juni 2016	PT. BMPE	Rp1.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
14 Juni 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
12 Agust. 2016	PT. BMPE	Rp5.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
2 Sept. 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Jumlah		Rp14.000.000.000,00	

- Terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** adalah **Pegawai Negeri** dengan jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Membantu Bupati dalam bidang pertambangan

Halaman 28 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Membantu Bupati melakukan pertimbangan teknis dalam bidang pertambangan.

- Melaksanakan perizinan pertambangan
Melaksanakan proses perizinan pertambangan dan pertimbangan teknis menyagkut izin-izin pertambangan.
- Melakukan pembinaan pertambangan
Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha berhubungan kepada pertambangan.
- Melakukan pengawasan pertambangan
Melakukan pengawasan kepada perusahaan pertambangan (pemegang IUP).

- Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa baik selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi maupun selaku pegawai negeri yaitu :

- a) Terkait peralihan IUP bertentangan kewajiban terdakwa yang seharusnya mematuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*
- b) Terkait penerimaan uang bertentangan dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ***"Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan"*** dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa ***"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"***.

Perbuatan Terdakwa RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 29 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu di jalan Dharma Praja Nomor 03 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kantor PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) di Perumahan Griya Mutiara Jalan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu terdakwa telah menempatkan, membelanjakan dan membayarkan berupa melakukan penyeteroran modal awal dan biaya operasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) milik terdakwa, mentransfer uang ke rekening Sugiyanti (istri terdakwa) dan Bambang Budiono PWS (adik terdakwa), mentransfer uang ke rekening Andri Nor Akhmad Saputra (staf/sopir terdakwa), melakukan pembayaran Royalti dan Operasional serta melakukan pembayaran untuk pembebasan tanah dan pembelian tanah untuk lahan pertambangan atas perusahaan milik terdakwa, pembelian mobil dan melakukan transfer ke beberapa orang/pihak lainnya untuk kepentingan terdakwa sendiri, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu penempatan, penggunaan, atau pembayaran tersebut berasal dari uang sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh**

Halaman 30 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah selaku pegawai negeri dari pemberian HENRY SOETIO selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), karena telah memproses pengajuan permohonan pengalihan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal tahun 2010 HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, HENRY SOETIO berkeinginan membeli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Selanjutnya HENRY SOETIO menemui terdakwa dan berulang kali melakukan komunikasi dengan terdakwa yang pada saat itu adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- Pada awal bulan Juli 2010, terdakwa memperkenalkan HENRY SOETIO Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Mulyadi selaku Kasi Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, dimana Terdakwa mengatakan “Pak Henry ini mau mengalihkan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara, tolong dibantu ya” dan Mulyadi menyetujui untuk membantu pengurusan tersebut kemudian Mulyadi berhubungan dengan bagian legal PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) terkait kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut;
- Atas perintah terdakwa, Mulyadi menyiapkan dokumen evaluasi selanjutnya dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) yang akan dialihkan kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), setelah itu terdakwa meminta kepada Mulyadi membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa yaitu Rekomendasi Nomor : 545/661.I/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011 perihal rancangan

Halaman 31 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34);

- Walaupun Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*; namun Terdakwa tetap mengajukan surat rekomendasi tersebut kepada Bupati, sehingga atas dasar surat rekomendasi tersebut Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati untuk Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yaitu Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34),

- Pada saat pengajuan pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) sesuai Rekomendasi terdakwa kepada Bupati, tidak melampirkan dokumen terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikarenakan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) belum memiliki dokumen AMDAL;

- Kemudian pada tahun 2014, HENRY SOETIO juga mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) untuk dialihkan kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang juga belum memiliki dan tidak melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan meskipun peralihan IUP tidak diperbolehkan namun terdakwa kembali membuat dan menandatangani rekomendasi peralihan IUP Operasi Produksi yang diminta oleh HENRY SOETIO yaitu surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Bumbu Nomor 870/707/PU/TAMBEN/2014 tanggal 02 September 2014 perihal rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining

Halaman 32 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources Nomor : 188.45/58/IUP/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 NJULPR 65) dan atas rekomendasi terdakwa tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/560/DISTAMBEN/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Astri Mining Resources Nomor : 188.45/58/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 JULPR 34);

- Pada tanggal 28 Juli 2016, HENRI SOETIO mengajukan surat permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY SOETIO, dengan melampirkan sejumlah kelengkapan dokumen berupa Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Nomor : 545/1298/ PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa pengajuan perpanjangan permohonan IUP Operasi Produksi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan ini ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan karena telah terjadi peralihan Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan/ Delegasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa dalam surat Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO masih menggunakan Laporan Studi Kelayakan dan

Halaman 33 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Studi Kelayakan yang lama dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu nomor : 545/1298/PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yang menyatakan bahwa evaluasi atas laporan Studi Kelayakan tahun 2011 PT. Prolindo Cipta Nusantara Nomor : 010/PCN-Distamben/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan;

- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu saat itu, terdakwa juga mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016 yang dikelola oleh Bambang Budiono PWS selaku Direktur (adik kandung terdakwa) melakukan kerjasama dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri (SALIM) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, namun kegiatan usaha jasa pertambangan tersebut baru dapat dilaksanakan mulai bulan Agustus 2017;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, telah menerima uang dari HENRY SOETIO seluruhnya sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) berhubungan dengan perbuatan terdakwa dalam pengalihan Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan atas perusahaan milik HENRY SOETIO, dengan rincian sebagai berikut :

a. Yang diterima terdakwa melalui rekening Yudhi Aaron

- Bahwa HENRY SOETIO memberikan imbalan kepada terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama Yudhi Aaron (staf HENRY SOETIO di PT.PCN) pada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1220006751542 dan selanjutnya Buku Tabungan dan ATM tersebut diserahkan Yudhi Aaron kepada HENRY SOETIO yang selanjutnya buku Tabungan dan ATM atas nama Yudhi Aaron tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan.
- HENRY SOETIO memasukan atau menempatkan sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama Yudhi

Halaman 34 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aaron, yang sumber dana/uangnya berasal dari HENRY SOETIO dan dari rekening perusahaan miliknya. Adapun transaksinya dari tanggal 13 Februari 2015 s/d 24 November 2016 yang masuk ke rekening Yudhi Aaron dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
1	29 Des. 2015	YUDHI AARON	Rp200.000.000,00	PT.PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
2	20 Jan. 2016	YUDHI AARON	Rp300.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
3	25 Feb. 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
4	01 April 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
5	08 April 2016	YUDHI AARON	Rp9.000.000.000,00	PT. LCP di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889
6	27 Mei 2016	YUDHI AARON	Rp700.000.000,00	PT. AMR di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
7	02 Sept. 2016	YUDHI AARON	Rp450.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
8	24 Okt 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Jumlah			Rp13.650.000.000,00	

Halaman 35 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



b. Yang diterima terdakwa melalui transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE)

- Menerima uang dari HENRY SOETIO melalui transfer langsung ke rekening PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) secara bertahap sebagai berikut :

Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
27 Mei 2016	PT. BMPE	Rp3.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
10 Juni 2016	PT. BMPE	Rp1.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
14 Juni 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
12 Agust. 2016	PT. BMPE	Rp5.000.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
2 Sept. 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Jumlah		Rp14.000.000.000,00	

- Bahwa Uang sebesar *Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)* yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu dari HENRY SOETIO selaku Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) merupakan **hasil tindak pidana korupsi berupa korupsi penerimaan hadiah oleh terdakwa selaku pegawai Negeri.**
- Bahwa dengan maksud untuk **menyembunyikan dan**



menyamarkan uang sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebagai hasil tindak pidana korupsi, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 s/d Desember 2017 terdakwa selanjutnya menggunakan, mentransfer, membayarkan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa mentransfer uang ke rekening perusahaan milik terdakwa yang bernama PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diperuntukan untuk modal awal dan Operasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) milik terdakwa.
- Dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa mentransfer uang ke rekening Sugiyanti (istri terdakwa) yang dijadikan Komisaris PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE), pada rekening Mandiri nomor : 0310007728614 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian tanggal 13 Maret 2016 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2016 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 April 2016 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa mentransfer uang ke rekening Andri Nor Akhmad Saputra (staf /sopir terdakwa pada Distamben Kab. Tanah Bumbu) dengan rekening nomor 0310007560538 pada Bank Mandiri untuk 2015 sebesar Rp6.999.405,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus lima rupiah) untuk tahun 2016 sebesar Rp2.269.813,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan untuk tahun 2017 sebesar Rp4.507.545,70,- (empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen) yang digunakan untuk membayar royalty, operasional dan pembebasan tanah untuk lahan pertambangan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE);
- Dari rekening Yudhi

Halaman 37 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa membayar untuk pembebasan tanah dan pembelian tanah hingga mendapatkan sertifikat tanah yang digunakan untuk lahan pertambangan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE), yang ditransfer melalui Bank Mandiri rekening nomor 0310005025179 dan diterima secara tunai Antonius Jarwana Camat Hapang sejumlah Rp6.072.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta).

- Transfer uang dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa ke rekening Bambang Budiono PWS (adik terdakwa) Direktur pada PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) sebesar Rp2.476.475.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan operasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE).

- Pembayaran uang muka pembelian Mobil merk Honda Civic 1.5 AT Turbo dengan No. Pol. DA 22 YT tanggal 6 September 2016.

- Terdakwa juga melakukan transfer ke beberapa orang/pihak lainnya untuk kepentingan terdakwa sendiri antara lain kepada :

1. Kurun waktu dari tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 2 Oktober 2016 transfer ke rekening HENRY YOSODININGRAT sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk honor pengacara.
2. Tanggal 27 Mei 2016 transfer ke rekening ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk penyeteroran modal bisnis batubara.
3. Tanggal 28 Mei 2016 transfer ke rekening SYAMSUDIN. N sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Kurun waktu dari tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 14 November 2016 transfer ke rekening ANDRIE NOR AHMAD sejumlah Rp2.075.063.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta, enam puluh tiga ribu rupiah).
5. Tanggal 31 Agustus 2016 transfer ke rekening CUT MUTIARANI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 38 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



6. Tanggal 29 Agustus 2016 transfer kerekening MUR FAUZAN KOLIK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Kurun waktu dari tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 20 November 2016 transfer ke rekening SURIPAH ANGGRAINI sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
8. Tanggal 24 Juli 2016 transfer ke rekening PT. SUKSES INTI SOLUSINDO sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
9. Kurun waktu dari tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016 transfer ke rekening PT. NUGRAHA WAHYU TRI UTAMA (pemilik alat berat) sejumlah Rp1.286.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk sewa alat berat yang beralamat di Jalan Meratus Banjarmasin.
10. Kurun waktu dari tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 3 November 2016 transfer ke rekening RANI SAEFUDIN sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
11. Kurun waktu dari tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 11 November 2016 transfer ke rekening LIM TEK TJIANG sejumlah Rp145.418.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
12. Tanggal 31 Mei 2016 transfer ke rekening UMAR BIN MAKRUUF sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan karyawan bagian logistik PT. BMPE keperluan biaya bulanan logistik PT. BMPE.
13. Kurun waktu dari tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016 transfer ke rekening SUGIYANTI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang rekeningnya dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa.
14. Kurun waktu dari tanggal 1 Maret 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016 transfer ke rekening SITI RAHMA sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
15. Tanggal 20 Januari 2016 transfer ke rekening DEWI SETYAWATI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
16. Kurun waktu dari tanggal 9 September 2016 s/d tanggal 27 September 2016 transfer ke rekening UJANG

Halaman 39 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



SUMARYANTO sejumlah Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

17. Kurun waktu dari tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 transfer ke rekening DWIJONO PUTROHADI SAPUTRO (terdakwa) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

18. Tanggal 26 Agustus 2016 transfer ke rekening ICHWAN SETIAWAN sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

19. Kurun waktu dari tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016 transfer ke rekening JUMARI sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

20. Tanggal 29 April 2016 transfer ke rekening CV. RIZKI MULIA BARA sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

21. Kurun waktu dari tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 9 November 2016 transfer ke rekening ARTIKA sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

22. Tanggal 12 Agustus 2016 transfer ke rekening NOOR JENNAH sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).

23. Kurun waktu dari tanggal 3 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 transfer ke rekening SUHAINOOR sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).

24. Tanggal 3 Juni 2016 transfer ke rekening ABDUL ALIF sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

25. Tanggal 30 April 2016 transfer ke rekening WIDARNI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

26. Kurun waktu dari tanggal 4 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2016 transfer ke rekening BAMBANG BUDIONO, direktur PT. BMPE sejumlah Rp2.218.245.000,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

27. Kurun waktu dari tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 17 November 2016 transfer ke rekening ANTONIUS JAWARNA sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).



28. Tanggal 3 September 2016 transfer ke rekening KAIRUDDIN sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut diantaranya telah mengatasnamakan dan menggunakan identitas istrinya atas nama Sugiyanti sebagai Komisaris pada PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) yang kesehariannya bekerja sebagai ibu rumah tangga, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang dari hasil proses pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan istrinya Sugiyanti tidak mengetahui perihal dirinya dijadikan sebagai pemegang saham dan Komisaris serta tidak mengetahui proses pendirian PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE);

- Bahwa terdakwa juga telah mengatasnamakan dan menggunakan pihak lain dalam sejumlah transaksi pembayaran yaitu atas nama Bambang Budiono PWS (adik terdakwa), dan Andri Nor Akhmad Saputra (staf/sopir terdakwa), yang dilakukan untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang yang diterima dari hasil proses pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Perbuatan terdakwa RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun

Halaman 41 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu jalan Dharma Praja Nomor 03 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kantor PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) di Perumahan Griya Mutiara Jalan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yaitu telah menempatkan sebagai modal awal dan biaya oprasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) milik terdakwa, mentransfer uang ke rekening Sugiyanti (istri terdakwa) dan Bambang Budiono PWS (adik terdakwa), mentransfer ke rekening Andri Nor Akhmad Saputra (staf/sopir terdakwa), melakukan pembayaran Royalti dan Operasional serta membayar untuk pembebasan tanah dan pembelian tanah untuk lahan pertambangan atas perusahaan milik terdakwa, melakukan pembelian mobil dan melakukan transfer ke beberapa orang/pihak lainnya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12a, atau 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak yaitu penempatan, penggunaan, atau pembayaran tersebut berasal dari uang sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah selaku pegawai negeri dari pemberian HENRY SOETIO selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), karena telah memproses pengajuan permohonan pengalihan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal tahun 2010 HENRY SOETIO (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, HENRY SOETIO berkeinginan membeli Izin Usaha

Halaman 42 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Selanjutnya HENRY SOETIO menemui terdakwa dan berulang kali melakukan komunikasi dengan terdakwa yang pada saat itu adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;

- Pada awal bulan Juli 2010, terdakwa memperkenalkan HENRY SOETIO Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Mulyadi selaku Kasi Pengawasan Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, dimana Terdakwa mengatakan *"Pak Henry ini mau mengalihkan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara, tolong dibantu ya"* dan Mulyadi menyetujui untuk membantu pengurusan tersebut kemudian Mulyadi berhubungan dengan bagian legal PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) terkait kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengalihan IUP Operasi Produksi tersebut;

- Atas perintah terdakwa, Mulyadi menyiapkan dokumen evaluasi selanjutnya dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) yang akan dialihkan kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), setelah itu terdakwa meminta kepada Mulyadi membuat surat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa yaitu Rekomendasi Nomor : 545/661.I/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011 perihal rancangan keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34);

- Walaupun Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : *"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"*; namun Terdakwa tetap mengajukan surat rekomendasi tersebut kepada Bupati, sehingga atas dasar surat rekomendasi tersebut Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati untuk Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yaitu Surat

Halaman 43 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34);

- Pada saat pengajuan pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) sesuai Rekomendasi terdakwa kepada Bupati, tidak melampirkan dokumen terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikarenakan PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) belum memiliki dokumen AMDAL;

- Kemudian pada tahun 2014, HENRY SOETIO juga mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) untuk dialihkan kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang juga belum memiliki dan tidak melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan meskipun peralihan IUP tidak diperbolehkan namun terdakwa kembali membuat dan menandatangani rekomendasi peralihan IUP Operasi Produksi yang diminta oleh HENRY SOETIO yaitu surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Bumbu Nomor 870/707/PU/TAMBEN/2014 tanggal 02 September 2014 perihal rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/IUP/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 NJULPR 65) dan atas rekomendasi terdakwa tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/560/DISTAMBEN/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 JULPR 34);

- Pada tanggal 28 Juli 2016, HENRY SOETIO mengajukan surat permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY SOETIO, dengan melampirkan sejumlah

Halaman 44 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



kelengkapan dokumen berupa Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Nomor : 545/1298/ PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa pengajuan perpanjangan permohonan IUP Operasi Produksi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan ini ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan karena telah terjadi peralihan Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0316/KUM/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan/ Delegasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa dalam surat Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO masih menggunakan Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan yang lama dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu nomor : 545/1298/PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa yang menyatakan bahwa evaluasi atas laporan Studi Kelayakan tahun 2011 PT. Prolindo Cipta Nusantara Nomor : 010/PCN-Distamben/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan;

- Bahwa terdakwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu saat itu, terdakwa juga mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016 yang dikelola oleh Bambang Budiono PWS selaku Direktur (adik kandung terdakwa) melakukan kerjasama dengan PT.

Halaman 45 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Sumber Alam Inti Mandiri (SALIM) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjar Sari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, namun kegiatan usaha jasa pertambangan tersebut baru dapat dilaksanakan mulai bulan Agustus 2017;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, telah menerima uang dari HENRY SOETIO seluruhnya sebesar *Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)* berhubungan dengan perbuatan terdakwa dalam pengalihan Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan atas perusahaan milik HENRY SOETIO, dengan rincian sebagai berikut :

a. Yang diterima terdakwa melalui rekening Yudhi Aaron

- Bahwa HENRY SOETIO memberikan imbalan kepada terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama Yudhi Aaron (staf HENRY SOETIO di PT.PCN) pada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1220006751542 dan selanjutnya Buku Tabungan dan ATM tersebut diserahkan Yudhi Aaron kepada HENRY SOETIO yang selanjutnya buku Tabungan dan ATM atas nama Yudhi Aaron tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan ;
- HENRY SOETIO memasukan atau menempatkan sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama Yudhi Aaron, yang sumber dana/uangnya berasal dari HENRY SOETIO dan dari rekening perusahaan miliknya. Adapun transaksinya dari tanggal 13 Februari 2015 s/d 24 November 2016 yang masuk ke rekening Yudhi Aaron dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
1	29 Des. 2015	YUDHI AARON	Rp200.000.000,00	PT.PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
2	20 Jan. 2016	YUDHI AARON	Rp300.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening :



				1440052538888
3	25 Feb. 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
4	01 April 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
5	08 April 2016	YUDHI AARON	Rp9.000.000.000,0 0	PT. LCP di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889
6	27 Mei 2016	YUDHI AARON	Rp700.000.000,00	PT. AMR di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
7	02 Sept. 2016	YUDHI AARON	Rp450.000.000,00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
8	24 Okt 2016	YUDHI AARON	Rp1.000.000.000,0 0	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Jumlah			Rp13.650.000.000, 00	

- b. Yang diterima terdakwa melalui transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE)
- Menerima uang dari HENRY SOETIO melalui transfer langsung ke rekening PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) secara bertahap sebagai berikut :

Tanggal	Ket.	Debit	Menggunakan Rekening
27 Mei 2016	PT. BMPE	Rp3.000.000.000, 00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
10 Juni 2016	PT. BMPE	Rp1.000.000.000, 00	PT. PCN di Bank Mandiri



			Nomor rekening : 144006896888 9
14 Juni 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000, 00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
12 Agust. 2016	PT. BMPE	Rp5.000.000.000, 00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
2 Sept. 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000, 00	PT. PCN di Bank Mandiri Nomor rekening : 144006896888 9
Jumlah		Rp14.000.000.000, 00	

- Uang sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu dari HENRY SOETIO selaku Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) merupakan **hasil tindak pidana korupsi berupa korupsi penerimaan hadiah oleh terdakwa selaku pegawai Negeri.**

- Bahwa dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan **asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya** dari uang sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d Desember 2017 terdakwa selanjutnya menggunakan, mentransfer, membayarkan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 48 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa mentransfer uang ke rekening perusahaan milik terdakwa yang bernama PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diperuntukan untuk modal awal dan Operasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) milik terdakwa;
- Dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa mentransfer uang ke rekening Sugiyanti (istri terdakwa) yang dijadikan Komisaris PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE), pada rekening Mandiri nomor : 0310007728614 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian tanggal 13 Maret 2016 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2016 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 15 April 2016 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa mentransfer uang ke rekening Andri Nor Akhmad Saputra (staf/sopir terdakwa pada Distamben Kab. Tanah Bumbu) dengan rekening nomor 0310007560538 pada Bank Mandiri untuk 2015 sebesar Rp6.999.405,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus lima puluh rupiah) untuk tahun 2016 sebesar Rp2.269.813,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan untuk tahun 2017 sebesar Rp4.507.545,70.- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh sen) yang digunakan untuk membayar royalti, operasional dan pembebasan tanah untuk lahan pertambangan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE);
- Dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa selanjutnya oleh terdakwa membayar untuk pembebasan tanah dan pembelian tanah hingga mendapatkan sertifikat tanah yang digunakan untuk lahan pertambangan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE), yang ditransfer melalui Bank Mandiri rekening nomor 0310005025179

Halaman 49 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima secara tunai Antonius Jarwana Camat Hapang sejumlah Rp6.072.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta).

- Transfer uang dari rekening Yudhi Aaron yang dikuasai terdakwa ke rekening Bambang Budiono PWS (adik terdakwa) Direktur pada PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) sebesar Rp2.476.475.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan operasional PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE);

- Transaksi pembayaran uang muka pembelian Mobil merk Honda Civic 1.5 AT Turbo dengan No. Pol. DA 22 YT tanggal 6 September 2016.

- Terdakwa juga melakukan transfer ke beberapa orang/pihak lainnya untuk kepentingan terdakwa sendiri antara lain kepada :

1. Kurun waktu dari tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 2 Oktober 2016 transfer ke rekening HENRY YOSODININGRAT sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk honor pengacara.
2. Tanggal 27 Mei 2016 transfer ke rekening ANTUNG ARSYAD sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk share modal bisnis batubara.
3. Tanggal 28 Mei 2016 transfer ke rekening SYAMSUDIN. N sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Kurun waktu dari tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 14 November 2016 transfer ke rekening ANDRIE NOR AHMAD sejumlah Rp2.075.063.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah).
5. Tanggal 31 Agustus 2016 transfer ke rekening CUT MUTIARANI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Tanggal 29 Agustus 2016 transfer kerekening MUR FAUZAN KOLIK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Kurun waktu dari tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 20 November 2016 transfer ke rekening SURIPAH ANGGRAINI sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).

Halaman 50 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 24 Juli 2016 transfer ke rekening PT. SUKSES INTI SOLUSINDO sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
9. Kurun waktu dari tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016 transfer ke rekening PT. NUGRAHA WAHYU TRI UTAMA (pemilik alat berat) sejumlah Rp1.286.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) sebagai sewa alat berat yang beralamat di Jalan Meratus Banjarmasin.
10. Kurun waktu dari tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 3 November 2016 transfer ke rekening RANI SAEFUDIN sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
11. Kurun waktu dari tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 11 November 2016 transfer ke rekening LIM TEK TJIANG sejumlah Rp145.418.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan belas rupiah).
12. Tanggal 31 Mei 2016 transfer ke rekening UMAR BIN MAKRUUF sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan karyawan bagian logistik PT. BMPE keperluan biaya bulanan logistik PT. BMPE.
13. Kurun waktu dari tanggal 13 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016 transfer ke rekening SUGIYANTI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa.
14. Kurun waktu dari tanggal 1 Maret 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016 transfer ke rekening SITI RAHMA sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
15. Tanggal 20 Januari 2016 transfer ke rekening DEWI SETYAWATI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
16. Kurun waktu dari tanggal 9 September 2016 s/d tanggal 27 September 2016 transfer ke rekening UJANG SUMARYANTO sejumlah Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
17. Kurun waktu dari tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 transfer ke rekening DWIJONO



PUTROHADI SAPUTRO (terdakwa) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

18. Tanggal 26 Agustus 2016 transfer ke rekening ICHWAN SETIAWAN sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

19. Kurun waktu dari tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016 transfer ke rekening JUMARI sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

20. Tanggal 29 April 2016 transfer ke rekening CV. RIZKI MULIA BARA sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

21. Kurun waktu dari tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 9 November 2016 transfer ke rekening ARTIKA sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima rupiah).

22. Tanggal 12 Agustus 2016 transfer ke rekening NOOR JENNAH sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).

23. Kurun waktu dari tanggal 3 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 transfer ke rekening SUHAINOOR sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).

24. Tanggal 3 Juni 2016 transfer ke rekening ABDUL ALIF sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

25. Tanggal 30 April 2016 transfer ke rekening WIDARNI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

26. Kurun waktu dari tanggal 4 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2016 transfer ke rekening BAMBANG BUDIONO, direktur PT. BMPE sejumlah Rp2.218.245.000,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

27. Kurun waktu dari tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 17 November 2016 transfer ke rekening ANTONIUS JAWARNA sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

28. Tanggal 3 September 2016 transfer ke rekening KAIRUDDIN sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut diantaranya telah mengatasnamakan dan menggunakan identitas

Halaman 52 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



istrianya atas nama Sugiyanti sebagai Komisaris pada PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) yang kesehariannya bekerja sebagai ibu rumah tangga, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang dari hasil proses pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan istrinya Sugiyanti tidak mengetahui perihal dirinya dijadikan sebagai pemegang saham dan Komisaris serta tidak mengetahui proses pendirian PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE);

- Bahwa terdakwa juga mengatasnamakan dan menggunakan pihak lain dalam sejumlah transaksi pembayaran yaitu atas nama Bambang Budiono PWS (adik terdakwa), Andri Nor Akhmad Saputra (staf/sopir terdakwa), yang dilakukan untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang yang diterima dari hasil proses pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Perbuatan terdakwa RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDS-05/0.32/Fd.1/12/2021 tanggal 6 Juni 2022, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 53 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan KESATU – Kedua **DAN tindak pidana pencucian uang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

2.....

Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3.....Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

A. Barang Bukti Dokumen/Data :

- Barang Bukti Nomor 2 s/d. Nomor 370
- Barang Bukti Nomor 371 (poin 2 dan 3) s/d. Nomor 373
- Barang Bukti Nomor 374 (poin 2-7) s/d. Nomor 375
- Barang Bukti Nomor 376 (poin 2-9)
- Barang Bukti Nomor 377 (poin 2 -10)
- Barang Bukti Nomor 378 (poin 1-6)
- Barang Bukti Nomor 379 (poin 1-12)
- Barang Bukti Nomor 380 (poin 2-7)
- Barang Bukti Nomor 381 s/d. Nomor 383
- Barang Bukti Nomor 398 s/d. Nomor 404
- Barang Bukti Nomor 407 s/d. 412
- Barang Bukti Nomor 417 s/d. Nomor 425
- Barang Bukti Nomor 431 s/d. Nomor 432

Terlampir dalam berkas perkara.

B. Barang Bukti tanah dan sertifikat/Surat Pernyataan Hak Penguasaan Tanah/Lahan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang Bukti Nomor 1** berupa : 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 446, atas nama SURADI Bin WIRIYOIJOYO, seluas 2500 Meter Persegi, yang terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 371 poin 1** berupa : Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 186, An. Karsono bin Karni, seluas 2.500 m² terletak di Desa/Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 374 poin 1** berupa : Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 436, An. Kusmanto bin Yasadikarama, seluas 2.500 m² terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 375 poin 3** berupa : Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor 590/0284/BJS/2002 tanggal 01 Oktober 2002 An. Marlin Siregar;
- **Barang Bukti Nomor 376 poin 1** berupa : Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 399, An. Sukarjo bin Gunasijo, seluas 2.500 m² terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 377 poin 1** berupa : Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 448, An. Musuri bin Muhridin, seluas 2.500 m² terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 378 poin 7** berupa : Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Turiman tanggal 28 November 2011;
- **Barang Bukti Nomor 379 poin 13** berupa : Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 29 Januari 2014 seluas 3.500 M²;
- **Barang Bukti Nomor 379 poin 14** berupa : Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 15 Januari 2014 seluas 2.500 M²;
- **Barang Bukti Nomor 380 poin 1** berupa : Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 439, An. Ayu bin Sardi, seluas 2.500 m²

Halaman 55 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

- **Barang Bukti Nomor 384** berupa : 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 446, atas nama SURADI Bin WIRIYOIJOYO, seluas 2500 M², yang terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 385** berupa : 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 186, An. Karsono bin Karni, seluas 2.500 M² terletak di Desa/Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 386** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 436, An. Kusmanto bin Yasadikarama, seluas 2.500 M² terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 387** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor 590/0284/BJS/2002 tanggal 01 Oktober 2002 An. Marlin, seluas 510 M² terletak di Desa Banjarsari RT.2 RW 01 Dusun I, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru;
- **Barang Bukti Nomor 388** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 399, An. Sukarjo bin Gunasijo, seluas 2.500 M² terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 389** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 448, An. Musuri bin Muhridin, seluas 2.500 M² terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 390** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Turiman tanggal 28 November 2011, seluas

Halaman 56 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



1317 M² terletak di RT.02 Dusun I, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

- **Barang Bukti Nomor 391** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 29 Januari 2014 seluas 3.500 M² terletak di RT 002 Dusun I, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- **Barang Bukti Nomor 392** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 15 Januari 2014 seluas 2.500 M² terletak di RT 02/ Dusun 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- **Barang Bukti Nomor 393** berupa : 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 439, An. Ayu bin Sardi, seluas 2.500 M² terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 394** berupa : 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 447, atas nama Nyono bin Sawikarya, seluas 2.500 m², yang terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 395** berupa : 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 187, atas nama Supriatna bin Ali, seluas 2.500 m², yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 396** berupa : 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 372, atas nama Ondi Suherman bin Sasmito, seluas 2550 m², yang terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 397** berupa : 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05549, atas nama Maniso, seluas 1674 m², yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 57 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- **Barang Bukti Nomor 413** berupa : 1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 447, atas nama NYONO bin SAWIKARYA, seluas 2.500 m², yang terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 414** berupa :1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 187, atas nama SUPRIATNA bin ALI, seluas 2.500 m², yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 415** berupa : 1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 372, atas nama Ondi Suherman bin Sasmito, seluas 2550 m², yang terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 416** berupa : 1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 05549, atas nama Maniso, seluas 1674 m², yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
- **Barang Bukti Nomor 433** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06021, atas nama Ir. R. Dwidjono Putrohadi, seluas 189 m², yang terletak di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin, Tanah Bumbu;
- **Barang Bukti Nomor 434** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06588, atas nama ARTIKA, seluas 170 m², yang terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- **Barang Bukti Nomor 435** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14337, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 436** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20281, atas nama SUGIYANTI, seluas 211 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 58 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- **Barang Bukti Nomor 437** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14772, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 438** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12862, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 439** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14339, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 440** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12557, atas nama SUGIYANTI, seluas 177 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 441** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14624, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 442** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14773, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 443** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14623, atas nama SUGIYANTI, seluas 364 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 444** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12863, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 445** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14338, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 59 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- **Barang Bukti Nomor 446** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12864, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 447** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11462, atas nama SUGIYANTI, seluas 167 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 448** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12436, atas nama SUGIYANTI, seluas 160 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 449** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12437, atas nama SUGIYANTI, seluas 160 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 450** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14342, atas nama SUGIYANTI, seluas 200 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 451** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12861, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 452** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12554, atas nama SUGIYANTI, seluas 91 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 453** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12555, atas nama SUGIYANTI, seluas 90 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 454** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12556, atas nama SUGIYANTI, seluas 89 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 60 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- **Barang Bukti Nomor 455** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16649, atas nama SUGIYANTI, seluas 11.518 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 456** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14341, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 457** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14340, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 458** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12865, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- **Barang Bukti Nomor 459** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00658, atas nama BAMBANG BUDIONO PWS, seluas 13.360 m², yang terletak di kelurahan Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- **Barang Bukti Nomor 460** berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00656, atas nama BAMBANG BUDIONO PWS, seluas 14.250 m², yang terletak di kelurahan Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

Seluruhnya Dirampas untuk Negara

C. Barang Bukti Barang Bergerak dan Benda Eletronik :

- **Barang Bukti Nomor 405** berupa : 1 (satu) buah mobil honda civic 1.5 TC CVT ES warna abu-abu baja metal, Nomor Registrasi DA 22 YT, Nomor Rangka MRHFC1660GT610634, Nomor Mesin L15B71624449, beserta kunci;
- **Barang Bukti Nomor 406** berupa : 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04267835

Halaman 61 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Mobil Civic 1,5 TC CVT ES warna abu-abu baja metal, Nomor Registrasi DA 22 YT atas nama HJ SUGIYANTI;

- **Barang Bukti Nomor 426** berupa : 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Hitam tipe Galaxy M31 dengan imei (slot) 1 : 354479113844045 dan imei (slot) 2 : 354480113844043;
- **Barang Bukti Nomor 427** berupa : 1 (satu) unit handphone warna Hitam model Iphone 7 Plus model MN4M2PA/A dengan imei :353811087782010;
- **Barang Bukti Nomor 428** berupa : 1 (satu) unit Laptop merek Asus VivoBook 14 warna Silver, S/N : LAN 0CV05T363428;
- **Barang Bukti Nomor 429** berupa : 1 (satu) unit Laptop merek Asus model X200M warna Hitam, S/N : E3N0CX335672116.

Seluruhnya Dirampas untuk Negara.

D. Barang bukti yang disita dalam tahap persidangan berdasarkan Penetapan Hakim berupa :

- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14624, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14772, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14773, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14623, atas nama SUGIYANTI, seluas 364 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14342, atas nama SUGIYANTI, seluas 200 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 11462, atas nama SUGIYANTI, seluas 167 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 62 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12865, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12864, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12863, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12862, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14341, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12556, atas nama SUGIYANTI, seluas 89 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12554, atas nama SUGIYANTI, seluas 91 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12555, atas nama SUGIYANTI, seluas 90 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Seluruhnya Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO** dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat terdakwa telah mengajukan pembelaan atau pledooi pada tanggal 13 Juni 2022 sebagai tanggapan atas tuntutan penuntut umum tersebut yang intinya : Kalau terdakwa menyesal kalau telah menerima hutang uang sebesar Rp13.650.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya terdakwa tidak berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan jabatan terdakwa. Sedangkan penasihat hukum terdakwa menegaskan kalau terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan

Halaman 63 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrahadi Sutopo Bin Moejono agar mengembalikan barang bukti yang dituntut dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2022 Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang sebagaimana dakwaan Kesatu alternatif ketiga dan dakwaan Kedua primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda** sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
 3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 446, atas nama SURADI Bin WIRIYOIJOYO, seluas 2500 Meter Persegi, yang terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan.
- Dirampas untuk negara**
2. 2 (dua) lembar fotocopy biodata Ir. R. Dwidjono Putro Hadi Sutopo tertanggal Oktober 2010;
 3. 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 265/13/III/1983 tanggal 23 Maret 1983;

Halaman 64 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 637205190110004 tanggal 22 Maret 2016 dengan Kepala Keluarga An. Ir. H.R. DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/01-BKD/2009 tanggal 07 Januari 2009 beserta lampiran;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 880/025-MP/BKD/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari jabatan Struktural;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/009.12-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011 An. Ir. H.R. DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/010.12-BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor 800/158/SET/TAMBEN Tanggal 27 Januari 2011;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ir. R. Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/09/2013;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 180/21/KUM/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal Penyampaian LHKPN ;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ir. R. Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/07/2015;
14. 1 (satu) buah Asli BPKB nomor 5-10514506 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi merek Mitsubishi tipe Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T warna putih solid tahun 2017 Plat Nomor DA 8904 PL;
15. 1 (satu) buah fotocopy STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua tahun 2012 nopol B 868 DWI atas nama Dony Dwilaksono H. SE;
16. 1 (satu) buah fotocopy surat ketetapan pajak daerah mobil Toyota Hilux Nopol warna hitam metalik Nopol DA 9487 ZD atas nama H. Tejerian Noor;

Halaman 65 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah fotocopy BPKB Motor Honda tipe NF125TR tahun 2009 warna hitam merah plat nomor DA 2615 WB atas nama Sugiyanti;
18. 1 (satu) buah fotocopy BPKB Motor Honda tipe GL15A1RR M/T tahun 2011 warna merah abu-abu plat nomor DA 2308 WN atas nama Sugiyanti;
19. 1 (satu) buah fotocopy BPKB Motor Suzuki nopol DA 4697 PD atas nama Sugiyanti;
20. 1 (Satu) bundel fotocopy sertifikat hak milik tanah nomor 1811 desa Banjarbaru atas nama Ir. Dwidjono Putrohadi Sutopo luas tanah 568 m²;
21. 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak milik nomor 2853 Kelurahan Banjarbaru Kota atas nama Syamsi Rais Selamat luas tanah 600 m²;
22. 1 (Satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00715 Desa Banguntapan atas nama R. Dwidjono Putrohadi Sutopo luas tanah 113 m²;
23. 1 (Satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1396 Desa Tegal Tirto atas nama Ir. Dwidjono Putrohadi Sutopo luas tanah 428 m²;
24. 1 (Satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1395 Desa Tegal Tirto atas nama Ir. Dwidjono Putrohadi Sutopo luas tanah 1.051 m²;
25. 1 (Satu) bundel fotocoy printout buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0707828-3 atas nama Ir. R. Dwidjono Putrohadi Sutopo periode 16 maret 2011 s/d 11 februari 2013;
26. 1 (Satu) bundel fotocoy printout buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0707828-3 atas nama Ir. R. Dwidjono Putrohadi Sutopo periode 08 Mei 2014 s/d 30 Juni 2015;
27. 1 (satu) bundel fotocopy printout buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0081192470 atas nama Sugiyanti periode 30 Januari 2013 s/d 03 Juli 2013;
28. 1 (satu) bundel fotocopy printout buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0081192470 atas nama Sugiyanti periode 23 Oktober 2014 s/d 29 April 2015;

Halaman 66 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) bundel fotocopy printout buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0153582380 atas nama R. Dwidjono Putrohadi Sutopo periode 31 Maret 2015 s/d 31 Mei 2015;
30. 1 (satu) bundel fotocopy printout buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0153582380 atas nama R. Dwidjono Putrohadi Sutopo periode 30 Januari 2013;
31. 1 (satu) bundel fotocopy printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekenign 031-00-1101276-5 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi periode 01/02/20 s/d 31/08/20;
32. 1 (satu) bundel fotocopy printout rekening koran nomor rekening 031-0007728614 atas nama Sugiyanti periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian toko permata Martapura tanggal 25 Desember 2011 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian toko permata Martapura tanggal 25 Desember 2011 sebesar Rp 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
35. 1 (Satu) lembar fotocopy nota pembelian toko emas Kayu Tangi III tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp 12.597.000,00 (dua belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
36. 1 (Satu) lembar fotocopy nota pembelian toko emas Kayu Tangi tanggal 16 Mei 2011 sebesar Rp 21.125.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
37. 1 (Satu) lembar fotocopy nota pembelian toko emas Kayu Tangi II tanggal 16 Mei 2011 sebesar Rp 6.325.000,00(enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
38. 1 (Satu) bundel tanda terima titipan Duta Cargo 1 unit mobil Honda Accord DA 88 DW warna putih mutiara tujuan Dony Dwilaksono;
39. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian mobil hilux warna hitam seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) yang diterima oleh Achmad Razi tanggal 12 Januari 2015;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima oleh R. Dwidjono Putrohadi untuk pembayaran Accord AT An Ir. R. Dwidjono Putrohadi sejumlah Rp 579.000.000,- tanggal 20 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Honda Accord warna putih mutiara Nopol DA 88 DW atas nama Ir. R. Dwidjono Putrohadji;
42. 3 (tiga) lembar asli proposal/ rencana penguasaan tanah oleh PT. Mutiara Sumber Artha yang ditandatangani oleh Irfan Rusydi Triyanto tanggal 27 Agustus 2018;
43. 1 (satu) bundle fotocopy BNI Deposito nomor seri 0698144 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2017 atas nama Kadis ESDM an. Gubernur Kalsel QQ Sumber Alam Inti Makmur;
44. 1 (Satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan Antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor: 001/SPK/SALIM-BMPE/IV/2016 tanggal 01 April 2016;
45. 1 (satu) bundel asli pembayaran lahan;
46. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pengalihan Jual Beli Lahan No: SPPJB 001-III/RMB-BMPE/2016 tanggal 29 Maret 2016;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/6/DISTAMBEN/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Sumber Alam Inti Mandiri (TB.08DESPR 125) tanggal 28 April 2015;
48. 1 (Satu) bundel asli Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Kegiatan Produksi dan Penjualan Batubara a.n. PT. Sumber Alam Inti Mandiri Nomor: 007/SP/SALIM-ESDM/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017;
49. 3 (tiga) lembar asli Daftar Tenaga Kerja PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
50. 1 (Satu) bundel Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 545/745/PU/Tamben/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
51. 1 (Satu) bundel Asli Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 545/196/PU/Tamben/2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang

Halaman 68 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Kurang Bayar Royalti dan Sertifikat CNC PT. Anugerah Borneo Community;

52. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Nomor 522/181/Pola/Dishut tanggal 23 Februari 2015 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Anugerah Borneo Community;
53. 1 (Satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:188.45/196/DISTAMBEN/2014 tentang Persetujuan Perrpanjangan Kedua Izin Usaha PERTambangan Operasi Produksi Batubara dan Peningkatan Status dari CV. Anugerah Borneo Coal kepada PT. Anugerah Borneo Community;
54. 1 (Satu) bundel Persyaratan Permohonan Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tahap Operasi Produksi;
55. 1 (satu) bundel asli surat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 503/284/KP2D/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Penambangan Operasi Produksi Batubara atas nama PT. Anugerah Borneo Community di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/841/PU/Tamben/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Mohon Tambahan Waktu untuk Registrasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu;
57. 1 (satu) bundel data perusahaan, Pencabutan AMDAL dan Pencabutan IUP;
58. 1 (Satu) bundel fotocopy akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Anugerah Borneo Community Nomor: 95 tanggal 10 Desember 2014;
59. 1 (satu) bundel salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 191 tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat Notaris Sofwan Hariansyah, SH, MKn;
60. 1 (Satu) bundel printout sertifikat polis kendaraan bermotor nomor 9191700392;
61. 1 (satu) bundel asli perjanjian pembiayaan nomor 9191700392 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi tanggal 09 Juni 2017;

Halaman 69 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel asli surat pelepasan hak kendaraan tanggal 09 Mei 2017 yang bertandatangan Ir. Bambang Boediono PWS;
63. 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran tanggal 01 Juli 2016 s/d 3 September 2016;
64. 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran tanggal 26 April 2016 s/d 31 Mei 2016;
65. 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran tanggal 01 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016;
66. 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/2431.PR.B.1/BP2T tahun 2009 tanggal 20 April 2009 atas nama PT. Sumber Alam Inti Mandiri (SAIM);
67. 1 (Satu) lebar fotocopy tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 161116000357 masa berlaku sampai dengan 27 Oktober 2013;
68. 1 (satu) lembar surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI Nomor PBN.3866/WPJ.29/KP.0203/2008 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama PT. SAIM;
69. 1 (satu) lebar fotocopy keputusan Menkumham RI Nomor AHU-71122.AH.01.01 Tahun 2008 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Banjarbaru Selatan Nomor 506/150/SITU tentang Surat Izin Tempat Usaha atas nama Gerry Salim tanggal 27 Agustus 2008;
71. 1 (Satu) bundel Printout Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 660/78/DLH/2018 tentang Pengenaan Saksi Administrasi Lingkungan Hidup berupa pembekuan izin lingkungan kepada penanggungjawab usaha pertambangan batubara PT. SAIM di Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 06 November 2018;
72. 1 (Satu) lembar printout Certificate of Sampling and Analysis PT. Sumber Alam Inti Mandiri tanggal 20 Juli 2016;
73. 1 (satu) bundel Printout Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel Nomor 540/4825-BMPE/DSDM tanggal 07 November 2018;
74. 1 (satu) buah Stempel PT. Duta Laut – Dakola – Tanah Bumbu;
75. 1 (satu) buah Stempel PT.Sumber Arum Energi;

Halaman 70 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) buah Stempel PT. Mutiara Sumber Artha;
77. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk pembayaran lahan Pak Agus Hari Purwanto sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 September 2016;
78. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Antonius Jarwana untuk uang muka lahan Banjarsari atas nama Bapak Sunardi dan Pak Agus sebesar Rp 250.000.000,00 tanggal 4 April 2016;
79. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk pembayaran dan pelunasan lahan atas nama Poniran (siswa/kekurangan dari pembebasan yang dulu) sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 04 Oktober 2016;
80. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk pembayaran lahan atas nama bapak Poniran sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 02 September 2016;
81. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk pembayaran lahan atas nama Poniran Dusun Banjarsari Kecamatan Angsana sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 20 Agustus 2016;
82. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Antonius Jarwana untuk lahan kekurangan Rp 250.000.000,- atas nama Poniran tanggal 14 April 2016;
83. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Tuan Subhan untuk pembayaran balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ir. R. Dwidjono Putrohadi Sutopo beserta pajak BPHTB dan PPh Final sebesar Rp 8.000.000,- tanggal 04 September 2012;
84. 1 (Satu) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 September 2016 tujuan PT. Borneo Bara Mandiri Nomor Rekening 1250033565656 pengirim PT. Borneo Mandiri Prima Energi sebesar Rp 1.000.000.000,- berita: Pembayaran Tanah;
85. 1 (Satu) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2019 tujuan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 1004095100 (Bank Bukopin) pengirim PT. Borneo Mandiri Prima Energi sebesar Rp 230.000.000,- berita: Pembayaran Alat Berat;
86. 1 (Satu) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2019 tujuan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 1004095100 (Bank Bukopin) pengirim PT. Borneo Mandiri Prima Energi sebesar Rp 230.000.000,- berita: Pembayaran Alat Berat;

Halaman 71 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 tujuan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 1004095100 (Bank Bukopin) pengirim PT. Borneo Mandiri Prima Energi sebesar Rp 230.000.000,- berita: Pembayaran Alat Berat;
88. 1 (Satu) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 04 Oktober 2019 tujuan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 1004095100 (Bank Bukopin) pengirim PT. Borneo Mandiri Prima Energi sebesar Rp 230.000.000,- berita: Pembayaran Alat Berat;
89. 1 (Satu) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 Oktober 2019 tujuan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 1004095100 (Bank Bukopin) pengirim PT. Borneo Mandiri Prima Energi sebesar Rp 230.000.000,- berita: Pembayaran Alat Berat;
90. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk pembangunan rumah tipe 100 m2 (Penggantian lahan ibu Suradi) sebesar Rp 325.000.000,- (dibayar Rp 312.000.000,00 sisa Rp 13.000.000,00) tanggal 03 September 2016;
91. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk pembayaran lahan yang kedua ibu Sri Budi Hartati sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2016;
92. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk penggantian uang lahan Ibu Suradi sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 23 September 2016;
93. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi/ Anton untuk pembayaran lahan atas nama Bapak Suradi di RT 03 Dusun Banjarsari sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 17 September 2016;
94. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi/ Anton untuk pelunasan lahan atas nama Bapak Suradi sebesar Rp 172.000.000,00 tanggal 03 Februari 2017;
95. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Borneo Mandiri Prima Energi untuk pembayaran lahan Pak Agus ketiga sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2016;

Halaman 72 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. BMPE/ Anton untuk kekurangan pembayaran lahan atas nama Agus Hary sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 24 Juni 2016;
97. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. BMPE/ Antonius Jarwarna untuk kekurangan lahan Dusun Banjarsari (Pembayaran Kedua) sebesar Rp 50.000.000,00 tanggal 13 Mei 2016;
98. 1 (satu) lembar rincian pembayaran kepada Suradi dan Agus Hary tanggal 04 April 2016;
99. 1 (Satu) bundel asli Surat Kantor KJPP Bambang n Ernasapta Nomor: BES-013/Pen-FS/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 Perihal Penawaran Biaya Studi Kelayakan yang ditujukan kepada PT. BPME;
100. 1 (satu) bundel asli Surat Bank Bukopin Nomor 017/BJM-BM/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. BMPE;
101. 1 (satu) bundel asli Surat Bank Bukopin Nomor 051/BJM-PIM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit atas nama PT. BMPE;
102. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli antara United Tractor dengan PT. BMPE Nomor 0000079475 tanggal 15 Mei 2018;
103. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima antara Dony Krestanto dengan Ir. Bambang Boediono PWS tanggal 31 Mei 2018;
104. 1 (Satu) bendel draft Perjanjian Jual Beli Batubara antara CV. Yanuar Perkasa (Penjual) dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (Pembeli);
105. 1 (Satu) buku Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pertambangan Batubara PT. Sumber Alam Inti Mandiri di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018;
106. 1 (Satu) buku Rencana Reklamasi tahun 2017-2021 PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
107. 1 (satu) buku Revisi Studi Kelayakan atas Studi Kelayakan Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dari 144.000 ton/ tahun menjadi 800.000 ton/tahun;
108. 1 (satu) buku Laporan Eksplorasi PT. Sumber Alam Inti Mandiri Tahun 2017.

Halaman 73 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Landasan Ulin Nomor: 503/142/KEC.LU tanggal 27 April 2016 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada Ir. Bambang Boediono PWS dengan perusahaan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
110. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012357.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi beserta lampirannya;
111. 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 5110/6490/BPPT&PM/2016 tanggal 04 Mei 2016 nama perusahaan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
112. 1 (Satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT.Borneo Mandiri Prima Energi Nomor 161114601177 tanggal 04 Mei 2016;
113. 1 (Satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 503/479/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum pada PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
114. 1 (satu) lembar Fotocopy Wajib Pajak Badan Nomor NPWP 759969389-732.000 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
115. 1 (Satu) buah Kartu NPWP Nomor: 72.107.370.8-732.000 atas nama Bambang Boediono PWS;
116. 1 (Satu) buah Kartu NPWP Nomor: 75.996.938.9-732.000 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
117. 1 (Satu) buah Kartu NPWP Nomor: 72.107.458.1-732.000 atas nama Irfan Rusydi Trianto;
118. 1 (Satu) buah Kartu NPWP Nomor: 15.046.818.9.732.000 atas nama Sugiyanti.
119. 1 (Satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Banjarbaru tentang Mohon Aktifkan Kembali Rekening Giro Perusahaan PT. Borneo Mandiri Energi tanggal 23-Dec-20;
120. 1 (Satu) eksemplar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi berkedudukan di Kota Banjarbaru tanggal 08 Maret 2016 Nomor 11;



121. 1 (Satu) bundel salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor 184 tanggal 07 September 2020;
122. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0062363.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
123. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0384879 tanggal 10 September 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Mandiri Prima Energi yang ditujukan kepada Notaris Nur Fauzan Cholik;
124. 1 (Satu) buah lampiran keputusan Menkumham Nomor: AHU0062363.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BMPE tanggal 10 September 2020;
125. 1 (satu) lembar Printout Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0012357.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi tanggal 08 Maret 2016;
126. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor 6078KTWPJ.29/KP.0203/2016 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi tanggal 28 April 2016;
127. 1 (Satu) lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menkumham Nomor AHU-0012357.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi tanggal 08 Maret 2016;
128. 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi dengan PT. Sentosa Laju Energi Nomor 005/BMPE-SLE/PJBB/11/2016 tanggal 10 November 2016;
129. 1 (satu) lembar invoice PT. Borneo Mandiri Prima Energi kepada PT. Sentosa Laju Energi Nomor 001/INV/BMPE/11/2016 tanggal 11 November 2016 untuk pembayaran pertama DP Uang Muka dari Kontrak 60.000 L sebesar Rp 2.000.000.000,00;
130. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Sugiyanti;

Halaman 75 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi dengan H. Radhitya Aristodiningrat, SH tanggal 24 Mei 2016;
132. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Bank Mandiri Cabang Banjarbaru tanggal 01 Juni 2016 perihal Permohonan Cetak Rekening Koran PT. Borneo Mandiri Prima Energi dengan Nomor Rekening 031-001101276-5;
133. 2 (dua) lembar rincian transaksi PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031-001101276-5 Periode 9 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020;
134. 1 (satu) bundel rekening koran PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031-001101276-5 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
135. 1 (satu) lembar Printout daftar mutasi batubara PT. Prolindo Cipta Nusantara di Port PCN tanggal 31 Mei 2016;
136. 1 (satu) bundel buku penyederhanaan regulasi dan perizinan sub sektor mineral dan batubara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba tanggal 19 Desember 2019;
137. 1 (Satu) bundel rekapitulasi penggunaan dana PT. Borneo Mandiri Prima Energi periode 1 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016;
138. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Bukopin Nomor Pinjaman 1800027310 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi yang dicetak tanggal 9 Juli 2018;
139. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Bukopin Nomor Pinjaman 1800027310 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi yang dicetak tanggal 26 Desember 2018;
140. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031-001101276-5 periode 01 Oktober 2018 s/d 18 Desember 2018;
141. 1 (satu) bundel Kas Umum Harian PT. Borneo Mandiri Prima Energi bulan april 2016;
142. 1 (satu) bundel Berita Acara Jual Beli antara Agus Hary. P dengan Antonius Jarwana tanggal 4 April 2016;
143. 1 (satu) lembar permintaan pembayaran bulan Januari 2017;
144. 1 (Satu) lembar rekap bayar lahan sebanyak 12 orang dengan total sisa yang belum dibayar Rp 1.203.000.000,00;

Halaman 76 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar perhitungan kas lahan tanggal 19/9/2016 di G Tinggi;
146. 1 (Satu) lembar rekapitulasi pembayaran lahan sisa yang belum dibayar Rp 1.203.000.000,00;
147. 1 (Satu) bundel kas umum harian PT. Borneo Mandiri Prima Energi periode Maret 2016 s/d desember 2016;
148. 2 (dua) lembar rincian pengeluaran 1) Kelompok Perjuangan, 2) Desa Banjarsari, 3) Gajian, 4) Keamanan, 5) Sewa Alat;
149. 1 (Satu) lembar printout penggunaan dana atas penggunaan batubara 10.013.067 MT EX TB BOMAS SATRIA / Wind Build pengiriman April 2021;
150. 1 (Satu) bundel Memorandum Of Understanding antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Dua Kota Laut tanggal 01 Januari 2018.
151. 1 (Satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi dengan PT. Dua Kota Laut tanggal 22 November 2017;
152. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian No. 002/SP- DIR/SAIM-BMPE/III/2021 antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi tentang Sewa Menyewa Alat Berat untuk Kegiatan Penggalian Batubara, Pengangkutan Batubara dan Sarana Penunjang Penambangan tanggal 01 Maret 2021;
153. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Jasa Pengupasan Tanah Penutup No. 001/JPTP/SAIM-BMPE/III/2021 antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri "SAIM" dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi "BMPE" tertanggal 01 Maret 2021;
154. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama tentang Penambangan Bahan Galian Batu Bara di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor: 001/SPK/SALIM-BMPE/IV/2016 tertanggal 1 April 2016;
155. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi Nomor 11 tanggal 8 Maret 2016 ditandatangani oleh Heldian Noor, SH, Notaris di Banjarbaru beserta lampiran meliputi:

Halaman 77 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012357.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi ditetapkan di Jakarta tanggal 08 Maret 2016;
 - b. 1 (satu) lembar hasil scan kartu NPWP nomor: 75.996.938.9-732.000 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 503/479/DPMPTSP/VIII/2017 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum tertanggal 01 Agustus 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 161114601177 tanggal 04 May 2016;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Camat Landasan Ulin Nomor: 503/142/Kec. Lu tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dikeluarkan di Landasan Ulin tanggal 27 April 2016;
156. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalti Tahun 2016 PT. Sumber Alam Inti Mandiri No SK. 188.46/6/Distamben/2015 KW.TB 08 DESPR 125;
 157. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalti Tahun 2017 PT. Sumber Alam Inti Mandiri No SK. 188.46/6/Distamben/2015 KW.TB 08 DESPR 125;
 158. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalti Tahun 2018 PT. Sumber Alam Inti Mandiri No SK. 188.46/6/Distamben/2015 KW.TB 08 DESPR 125;
 159. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalti Tahun 2019 PT. Sumber Alam Inti Mandiri No SK. 188.46/6/Distamben/2015 KW.TB 08 DESPR 125;
 160. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalti Tahun 2020 PT. Sumber Alam Inti Mandiri No SK. 188.46/6/Distamben/2015 KW.TB 08 DESPR 125;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bundel printout rekening Koran Bank Mandiri nomor: 0310011012765, atas nama Borneo Mandiri Prima, Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
162. 1 (satu) bundel printout rekening Koran Bank Mandiri nomor: 0310011012765, atas nama Borneo Mandiri Prima, Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
163. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi (Penjual) dengan PT. Prolindo Cipta Nusantara (Pembeli) tanggal 5 April 2016;
164. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengiriman Batubara PT. Borneo Mandiri Prima Energi Bulan Juni-Juli tahun 2016;
165. 1 (satu) bundel Neraca Keuangan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Tahun 2016 terlegalisir;
166. 1 (satu) bundel Neraca Keuangan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Tahun 2017 terlegalisir;
167. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri Nomor: 031-00-0564827-7 atas nama Ir. Bambang Budiono PWS periode 09-01-2019 s/d 25/05/2021;
168. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri Nomor: 031-00-1101275-5 atas nama PT. Borneo Mandiri Prima Energi periode 09-01-2019 s/d 25-05-2021;
169. 1 (satu) bundel printout rekening koran nomor 0310011012765 atas nama Borneo Mandiri Prima Periode 1-Jan-2016 s/d 31- Mar-2019;
170. 1 (satu) bundel printout rekening koran nomor 0310005648277 atas nama Bambang Budiono PWS Periode 1-Jan-2016 s/d 31-Mar-2019;
171. 1 (satu) lembar printout foto catatan tulisan tangan fee lahan, produksi, hauling, fee jalan, Comdev, SKAB, Jetty, Fee KP;
172. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman batubara dari PT. BMPE ke PT. PCN, dengan rincian:
 - 172.1. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 20 dan 21-06-2016 tujuan Pel. ATU;
 - 172.2. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 22-06-2016 tujuan Pel. ATU;
 - 172.3. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 23-06-2016 tujuan Pel. ATU;

Halaman 79 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172.4. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 24-06-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.5. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 25-06-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.6. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 27-06-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.7. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 28-06-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.8. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 29-06-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.9. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 30-06-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.10. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 01-07-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.11. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 02-07-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.12. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 12-07-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.13. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 13-07-2016 tujuan Pel. ATU;
- 172.14. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Kirim Batubara PT. Salim tanggal 14-07-2016 tujuan Pel. ATU.
173. 2 (dua) Lembar rekap fee PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
174. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor. 545/1860.S/PU/TAMBEN/2016 tanggal 10 September 2016;
175. 1 (satu) bundel surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :540/0358-BMB/DESDM tanggal 31 Januari 2017 Perihal Ketentuan Pengiriman / Pemasaran Hasil Tambang;
176. 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/0027-BMB/DESDM tanggal 05 Januari 2017 Perihal Tambahan IUO- OP Menerba Pengiriman Hasil Tambang an. PT. Sumber Alam Inti Mandiri.

Halaman 80 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 3 (tiga) lembar Peta Situasi Tambang PT. Sumber Alam Inti Mandiri di Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
178. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012357.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi.;
179. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:001/SPK/SALIM-BMPE/IV/2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Penambangan Bahan Galian Batu Bara Di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan Antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
180. 1 (satu) lembar Copy Surat Clear And Clean dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor. 444/Bb/03/2014 tanggal 16 Desember 2014;
181. 1 (satu) lembar Copy Surat Keptusan Camat Landasan Ulin Nomor: 503/142/KEC.LU tanggal 27 April 2016 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
182. 1 (satu) lembar Copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjar Baru Nomor:510/6490/BPPT&PM/2016 tanggal 4 Mei 2016 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
183. 1 (satu) lembar Copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru Nomor TDP:161114601177 tanggal 4 Mei 2021 tentang Tanda Daftar Perusahaan Peseroan Terbatas;
184. 3 (tiga) lembar Citra Udara PT Salim;
185. 3 (tiga) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/0864-BMB/DESDM tanggal 2 Maret 2017 Perihal Daftar Pemegang IUP-OP yang Memiliki Kota Pengiriman/Penjualan;
186. 1 (satu) lembar copy Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten TanahBumbu Nomor: 545/1809.S/PU/TAMBEN/201 Tentang Keterangan Pengiriman Hasil Tambang;
187. 1 (satu) bundel copy Surat PT. Sumber Alam Inti Mandiri Nomor:003/PSKPHT-SALIM/VIII/2016 tanggal 28 Agustus 2016

Halaman 81 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Surat Keterangan pengiriman Hasil Tambang;

188. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor:003/PT.SALIM-PJB/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
189. 1 (satu) lembar copy invoice PT. Sumber Alam Inti Mandiri Nomor : SALIM/002-PNP/SBN/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016;
190. 1 (satu) bundel surat PT. Sumber Alam Inti Mandiri Nomor 002/SKB-SALIM/VIII/2016 Tentang Surat Kirim Batubara;
191. 4 (empat) lembar Rekapitulasi Pembayaran Lahan Tahap 1;
192. 1 (satu) bundel copy Surat PT. Sumber Alam Inti Mandiri Nomor : 001/PSKPHT-SALIM/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang;
193. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Referensi No. 001/SAIM-JM/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Jaridah Mubarakah;
194. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Asal barang Nomor:004/SKAB-SALIM/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019;
195. 1 (satu) bundel copy surat Akta No. 11 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Mandiri Prima Energi
196. 1 (satu) eksemplar Laporan Triwulan I Periode Januari – Maret tahun 2016 PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
197. 1 (satu) eksemplar Laporan Triwulan II Periode April – Juni tahun 2016 PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
198. 1 (satu) eksemplar Laporan Triwulan III Periode Juli – September tahun 2016 PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
199. 1 (satu) bundel Dokumen asli surat jual beli tanah tanggal 14 November 2018 antara Sdr. Nanang Supriatna dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
200. 1 (satu) bundel Dokumen asli surat jual beli tanah tanggal 08 November 2018 antara Sdri. Bandiah Binti Karyono dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
201. 1 (satu) bundel Dokumen asli surat jual beli tanah tanggal 14 November 2018 antara Sdri. Rubinah dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi.

Halaman 82 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) bundel Dokumen asli surat jual beli tanah tanggal 11 November 2018 antara Sdr. Karjo dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
203. 1 (satu) Bundel copy surat sertifikat hak milik tanah nomor 372 tahun 1981 atas nama pemegang hak Ondi Suherman Bin Sasmito;
204. 1 (satu) Bundel copy surat sertifikat hak milik tanah nomor 447 tahun 1981 atas nama pemegang hak Nyono Bin Sawikarya;
205. 1 (satu) Bundel copy surat sertifikat hak milik tanah nomor 0559 tahun 2018 atas nama pemegang hak Maniso;
206. 1 (satu) Bundel copy surat sertifikat hak milik tanah nomor 187 tahun 1992 atas nama pemegang hak Supriatna;
207. 1 (satu) bundel copy surat perjanjian No. 002/SP-DIR/SAIM-BMPE/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi Tentang Sewa Alat Berat.;
208. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:001/SPK/SALIM-BMPE/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Penambangan Bahan Galian Batubara di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
209. 1 (satu) bundel copy surat Perjanjian No. 001/JPTP/SAIM-BMPE/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Borneo Mandiri Prima Energi tentang Jasa Pengupasan Tanah Penutup;
210. 1 (satu) buah buku dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Sumber Alam Inti Mandiri Tahun 2017;
211. 1 (satu) buah buku Laporan Eksplorasi PT. Sumber Alam Inti Mandiri tahun 2017;
212. 1 (satu) buha buku Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II (Juli-Desember) tahun 2017 PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
213. 1 (satu) buah Buku Tambang (Mining Book) dengan sampul warna merah;

Halaman 83 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Sumber Alam Inti Mandiri Tahun 2018;
215. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sumber Alam Inti Mandiri tahun 2019;
216. 1 (satu) buah odner surat keluar warna biru;
217. 1 (satu) buah odner surat masuk warna biru;
218. 1 (satu) buah odner merk Bambi warna hitam berisikan bukti pengeluaran PT. Borneo Mandiri Prima Energi periode Maret- April 2018;
219. 14 (empat belas) set copy dokumen rekonsiliasi angkutan batubara yang melalui jalan TMA beserta berita acara invoice dari PT. Toudano Mandiri Abadi;
220. 6 (enam) set copy dokumen rekonsiliasi angkutan batubara yang melalui jalan TMA beserta berita acara invoice dari PT. Bina Batulicin Usaha;
221. 11 (sebelas) set copy dokumen rekonsiliasi angkutan batubara yang melalui jalan BBU beserta berita acara invoice dari PT. Bina Batulicin Usaha;
222. 2 (dua) lembar konsep Surat Dukungan Kepala Desa Bangkalan Dayak kepada PT. Borneo Mandiri Prima Energi tertanggal 04 Oktober 2019;
223. 3 (tiga) set dokumen Laporan Bulanan Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel periode bulan November 2017 sampai dengan bulan Januari 2018;
224. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi ritase dan tonase pengiriman batubara PT. Borneo Mandiri Prima Energi ke PT. BBC periode bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017;
225. 2 (dua) lembar Surat Addendum No. 001/ADD-001/SPK/SALIM-BMPE tanggal 18 Februari 2017;
226. 1 (satu) bundel dokumen Company Profile PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
227. 1 (satu) lembar surat keterangan pengiriman hasil tambang Nomor : 545/1750.S/PU/Tamben/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
228. 2 (dua) lembar dokumen kewajiban pembayaran royalti provisional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terlampir 1 (satu) lembar catatan tangan rincian biaya dokumen;

Halaman 84 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 3 (tiga) lembar surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2136/32.01/DJB/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan DMO Tahun 2018;
230. 1 (satu) lembar surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 529/33/DJB/2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Kuota Produksi Batubara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;
231. 5 (lima) lembar dokumen nota sewa JJ Scaffolding beserta rincian pengembalian barang dari PT. Borneo Mandiri Prima Energi dan rincian perhitungan sewa dan jaminan sewa PT. Borneo Mandiri Prima Energi.
232. 1 (satu) bundel Invoice dari CV. Nugraha Wahyu Tri Utama No. NWTU.011/PT.BMPE/III-17 tanggal 18 Maret 2017;
233. 1 (satu) lembar Invoice dari CV. Nugraha Wahyu Tri Utama No. NWTU.003/PT.BMPE/V-17 tanggal 19 Mei 2017;
234. 1(satu) bundel dokumen berita acara pengukuhan titik batas dan pemasangan tanda batas dan berita acara penyaksian pelaksanaan pengukuran dan pemasangan tanda batas IUP.OP PT. Sumber Alam Inti Mandiri di Kecamatan Angsana Kab. Tanah Bumbu tanggal 23 Oktober 2017;
235. 1 (satu) bundel surat dari PT. Borneo Mandiri Prima Energi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu tanpa tanggal, di bulan November 2018 perihal peninjauan kembali pembekuan ijin lingkungan usaha Pertambangan PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
236. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pengukuran Lahan Jalan tertanggal 11 Maret 2017;
237. 15 (lima belas) lembar invoice PT. Borneo Mandiri Prima Energi kepada CV. Sumber Agung;
238. 2 (dua) lembar berita acara pengukuran lahan jalan tertanggal 11 Maret 2017 beserta kuitansi DP. Penggantian jalan di dusun I Desa Banjarsari tertanggal 13 Maret 2017;
239. 1 (satu) lembar dokumen dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan
No. 540/2248.a-BMB/DESDM tanggal 30 Mei 2017 perihal izin penjualan/pengiriman 2017 a.n. PT. Sumber Alam Inti Mandiri;

Halaman 85 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) lembar dokumen dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan No. 540/3016-BMB/DESDM tanggal 31 Juli 2017 perihal izin penjualan/pengiriman 2017 a.n. PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
241. 2 (dua) lembar copy dan asli dokumen dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan No. 540/0027-BMB/DESDM tanggal 05 Januari 2017 perihal Tambahan IUO-OP Minerba Pengiriman Hasil Tambang a.n. PT. Sumber Alam Inti Mandiri
242. 3 (tiga) lembar print out dokumen Ditjen Mineral dan Batubara terkait Tracking Perizinan An. CV. Yanuar Perkasa;
243. 2 (dua) lembar print out dokumen Ditjen Mineral dan Batubara terkait Pengumuman C&C Tahap ke XVII, penjelasan tambahan terhadap pengumuman rekonsiliasi IUP;
244. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/695/BPTSP/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada CV. Yanuar Perkasa;
245. 1 (satu) lembar copy dokumen dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No. 540/2382-BMB/DESDM tanggal 9 Juni 2017 perihal izin pelaksanaan kegiatan produksi dan penjualan an. PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
246. 1 (satu) lembar asli dokumen surat perintah tugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No. 090/972-SET/DESDM tanggal 5 November 2018;
247. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.46/6/DISTAMBEN/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Sumber Alam Inti Mandiri tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sdr. Ir. R. Dwidjono, PHS;
248. 1 (satu) bundel copy dokumen transfer uang kepada Sdr. Antonius Jawana beserta lampiran rincian penggunaan uang;

Halaman 86 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 2 (dua) lembar copy Peta Desain Pit PT. Borneo Mandiri Prima Energi Job Site IUP Sumber Alam Inti Mandiri, Area Kerja April 2021;
250. 1 (satu) bundel surat kirim batubara PT. Sumber Alam Inti Mandiri No. 001/SKB-SALIM/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
251. 1 (satu) bundel struktur organisasi beserta uraian tugas karyawan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
252. 1 (satu) bundel print out dokumen pembayaran fee KP PT. SAIM;
253. 2 (dua) lembar dokumen invoice PT. Borneo Mandiri Prima Energi kepada PT.Energi Lintas Samudra No.016/INV/III/BMPE-ELS/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan No. 017/INV/III/BMPE-ELS/2019 tanggal 23 Februari 2019;
254. 3 (tiga) lembar copy surat perjanjian pembayaran jual beli tanah/bangunan antara Bambang Budiono dengan Karjo Bin Matosudono, Rubinah, dan Bandiah;
255. 1 (satu) bundel konsep perjanjian kerjasama antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Dua Kota Laut tertanggal 22 September 2017.
256. 1 (satu) bundel copy dokumen perjanjian kerjasama antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi dengan PT. Dua Kota Laut tertanggal 22 November 2017;
257. 1 (satu) bundel copy dokumen Kesepakatan Kerjasama jual beli batubara antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Dua Kota Laut No. 01/KKJB/DAKOLA-SAIM/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
258. 1 (satu) bundel copy dokumen perjanjian jual beli batubara antara PT. Dua Kota Laut dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri No. 05/PJB/DAKOLA-SAIM/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020;
259. 1 (satu) bundel copy dokumen perjanjian jual beli batubara antara PT. Dua Kota Laut dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri No.11/PJB/DAKOLA-SAIM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
260. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Dua Kota Laut dengan PT. Sumber Alam Inti Mandiri No. 03/DAKOLA-SAIM/III/2021 tanggal 25 Maret 2021;
261. 1 (satu) bundel asli dan fotocopy dokumen perjanjian jual-beli batubara antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi dengan PT.

Halaman 87 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Permata Kalimantan No.001/PJBB/BMPE-APEKA/II/2019 tanggal 21 Januari 2019;

262. 1 (satu) bundel copy dokumen perjanjian jual beli batubara No. 001/SALIM-ELS/PJBB/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 antara PT. Sumber Alam Inti Mandiri dengan PT. Energi Lintas Samudera (ELS);
263. 1 (satu) bundel perjanjian jual beli batubara antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi dengan PT. Anugerah Permata Kalimantan Cq. CV Sunfan Jaya Persada No. 002/BMPE/APK/PJBB/III/2018 tanggal 09 Maret 2018;
264. 1 (satu) lembar copy perjanjian jual beli batubara No.008/PT.SALIM-PJB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 antara Gerry Salim (Direktur PT. Sumber Alam Inti Mandiri) dengan Glenn (GM. Operasional PT. Borneo Pasifik Global);
265. 1 (satu) lembar copy perjanjian jual beli batubara No. 001/PT.Salim-PJB/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 antara Gerry Salim (Direktur PT. Sumber Alam Inti Mandiri) dengan Mimin Suryaputra (Perwakilan CV. Sumber Agung);
266. 15 (lima belas) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu- Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Juli 2017;
267. 4 (empat) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Agustus 2017;
268. 17 (tujuh belas) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu- Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan September 2017;
269. 19 (sembilan belas) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu- Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Oktober 2017;
270. 15 (lima belas) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu- Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Oktober 2018;
271. 6 (enam) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Mei 2019;

Halaman 88 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Juli 2019;
273. 12 (dua belas) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu- Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Oktober 2019;
274. 22 (dua puluh dua) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan November 2019;
275. 9 (sembilan) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Desember 2019;
276. 4 (empat) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Januari 2020;
277. 14 (empat belas) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Desember 2020;
278. 5 (lima) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Januari 2021;
279. 17 (tujuh belas) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu- Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan april 2021;
280. 3 (tiga) bundel Laporan Harian Penerimaan Batubara PT. Bina Indo Raya Stockpile Bunati-Angsana Tanah Bumbu-Kalsel dari Suplier PT. Salim bulan Mei 2021;
281. Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Sumber Alam Inti Mandiri tanggal 19 Oktober 2016 berserta lampirannya 4 lembar;
282. Asli, 1 (satu) bundel sampul warna biru tentang Laporan Biaya keperluan Operasioanl Tambang atas nama Bambang dan Ujang;
283. 1 (satu) Bundel Print Out warna sampul biru tentang Laporan Batubara PT BMPE Tahun 2017;

Halaman 89 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) Bundel Print Out warna sampul tentang Laporan Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi periode tanggal 01 s/d 15 September 2016;
285. 1 (satu) Bundel Print Out warna sampul tentang Laporan Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi periode tanggal 16 s/d 30 September 2016;
286. 1 (satu) Bundel Print Out warna sampul tentang Laporan Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi periode Desember 2016 s/d Mei 2017 (seam 2);
287. 5 (lima) lembar print out, terdiri dari :
- Surat PT Dua Kota Laut tentang tanda menerima dokumen-dokumen tanggal 16/03/2021 yang diserahkan oleh M. RIZA ELFANI dan yang diterima oleh EKO PAMBUDI;
 - Surat PT Bina Indo Raya tentang Invoice Jasa Loading Batubara No: 032/BIR-KEU/INV/III/21 tanggal 13 Maret 2021 dengan nilai total sebesar Rp. 619.941.960;
 - Surat PT Bina Batulicin Usaha ditandatangani oleh M. ANWAR selaku Direktur tentang Invoice No : 072/BBU-SAIM/UND/III/21 tanggal 13 Maret 2021, Kepada PT Sumber Alam Inti Mandiri untuk biaya Tagihan Biaya Perawatan Jalan Underpass;
 - Surat PT Dua Kota Laut yang ditandatangani oleh WAHYU EFENDI selaku Direktur tentang Reimbursement tanggal 13 Maret 2021 kepada PT Sumber Alam Inti Mandiri untuk Penggantian Sewa Angkutan Hauling ;
 - Surat PT Bina Karya Putra Batulicin, ditandatangani oleh M. BAHRUDDIN selaku Direktur, Tentang Invoice kepada PT Sumber Alam Inti Mandiri untuk Bongkar Muat Jetty PT Bina Indo Raya.
288. Asli Perjanjian Kerja Sewa Unit Dump Truck OB (Over Burden) antara PT Borneo Mandiri Prima Energi dengan CV Kharisma Contractor tanggal 2 Februari 2021;
289. Fotocopy Surat CV. Nugraha Wahyu Tri Utama, tanggal 04 Juli 2018, ditandatangani oleh H. ADI PRIYO SUYONO selaku Direktur, kepada Bpk. Ir. BAMBANG BUDIONO PWS selaku Direktur PT Borneo Mandiri Prima Energi untuk Sewa 1 (satu) Init Bulldozer dan 1 (satu) unit PC 300-8 (N.954); dan Fotocopy

Halaman 90 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat CV Nugraha Wahyu Tri Utama, tanggal 24 Juli 2018, ditandatangani H. ANDI PRIYO SUYONO selaku Direktur tentang Invoice Revisi kepada Bpk. Ir. BAMBANG BUDIONO PWS selaku Direktur PT Borneo Mandiri Prima Energi untuk Sewa 1(satu) unit PC 200-8 (N-969) dan lainnya;

290. 4 (empat) lembar print out, terdiri dari :

- Fotocopy surat CV Nugraha Wahyu Tri Utama, tanggal 06 September 2018, ditandatangani oleh H. ADI PRIYO SUYONO selaku Direktur, tentang Invoice No. : NWTU. 023/PT.BMPE/IX-18 periode : 07 Agustus s/d September '18 kepada Bpk. Ir. Bambang Budiono PWS dirrektor PT Borneo Mandiri Prima Energi;
- Fotocopy Surat CV Nugraha Wahyu Tri Utama, tanggal 06 September 2018, tentang Invoice untuk Sewa 1 (satu) unit Bulldozer D85ESS-2 (N.953) 29 Agustus s/d 27 Septembe'18, ditandatangani oleh H. ADI PRIYO SUYONO selaku Direktur, dengan Total Rp. 105.300.000,00;
- Fotocopy Surat CV Nugraha Wahyu Tri Utama, tanggal 16 Agutsus 2018, tentang Invoice untuk Sewa 1 (satu) unit PC 200-8 (N.969, ditandatangani oleh H. ADI PRIYO SUYONO selaku Direktur, dengan total Rp. 172.665.000,00;
- Fotocopy Surat CV Nugraha Wahyu Tri Utama, tanggal 16 Agutsus 2018, tentang Invoice untuk Sewa 1 (satu) unit Bulldozer D85ESS-2 (N.953) periode 30 Juli s/d 28 Agustus'18, ditandatangani oleh H. ADI PRIYO SUYONO selaku Direktur, dengan total Rp. 105.300.000,00;

291. 10 (sepuluh) bundel Surat Kirim Batubara PT SALIM, teridiri dari:

- Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 18 (delapan belas) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 15 Mei 2018);
- Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 5 (lima) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 02 Mei 2018);
- Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 5 (lima) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 06 Mei 2018);
- Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 8 (delapan) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 5 Mei 2018);

Halaman 91 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 7 (tujuh) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 04 Mei 2018);
 - Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 9 (sembilan) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 07 Mei 2018);
 - Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 6 (enam) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 6 Desember 2018);
 - Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 7 (tujuh) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 01 Mei 2018);
 - Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 7 (tujuh) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 08 Mei 2018);
 - Asli Surat Kirim Batubara PT SALIM, sebanyak 8 (delapan) lembar, No. Kendaraan : BMPE 1508 (tanggal 09 Mei 2018);
292. Asli Laporan Harian warna merah Operasi CV Nugraha Wahyu Tri Utama sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
293. Asli, 1 (satu) Bundel sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar tentang Laporan Harian Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi - PT Sumber Alam Inti Mandiri;
294. Asli surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Rekonsiliasi Rekapitulasi Ritase dan Tonase Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi ke PT BIR, tanggal pengiriman 19 April 2018 s/d. 20 Mei 2018; dan Print Out Rekapitulasi Ritase dan Tonase Pengiriman RJM (SAUDI (tanggal pengiriman 19 April 2018 s/d. 20 Mei 2018;
295. Fotocopy surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Rekapitulasi Ritase dan Tonase Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi KE pt bir , Nomor Rekap : 05/BMPE-TRAD/REK-MAR/III/2018, periode 21 Maret s/d Maret 2018;
296. Print Out Kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 01/SPJB/SMU-BMPE/II/2017, tanggal 18-01-2017, antara Pihak Ir. Bambang Budiono Pws selaku Direktur PT Borneo Mandiri Prima Energi, sebagai Pihak Penjual dengan Sugesti Edward Direktur PT Sugesti Mandiri Utama sebagai pihak Pembeli;
297. Surat PT Sukses Inti Sulusindo, tanggal 26 Agustus 2016, tentang Pengantar Faktur No. 165/VIII/16/SIS-PFP, kepada PT Borneo Mandiri Prima Energi, ditandatangani oleh ERNA (7 lembar);

Halaman 92 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. Gambar : Lay Out Pembebasan Lahan Pertambangan PT BMPE di KP PT Salim;
299. Print Out Jumlah dan Tonase Unit Hauling KUD Berkas Makmur (Saudi) sebanyak 12 lembar, Tanggal 06 September 2016, Periode : 22 s/d 31 Agustus 2016, ditandatangani oleh BAMBANG NURCAHYO selaku Admint Produksi;
300. 1 (satu) Bundel Laporan Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima, Periode Juni Tahun 2016;
301. Foto copy 6 (enam) Bundel kwitansi pembayaran lahan pekarangan, rumah dan tanaman yang ada dilokasi dan Surat Pernyataan dan kesepakatan atas lahan atau pemukiman dengan tanaman dibolehkan ditambang terdiri dari atas nama sebagai berikut :
- Atas nama KARJO dengan CV SUSAN 2 PUTRI, JUNAIDI, tanggal 15 Juni 2014, dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,00 ;
 - Atas nama NANANG SUPRIATNA dengan CV SUSAN 2 PUTRI, JUNAIDI, tanggal 15 Juni 2014, dengan nilai sebesar Rp. 900.000.000,00 ;
 - Atas nama H. SAJA dengan CV SUSAN 2 PUTRI, JUNAIDI, tanggal 15 Juni 2014, dengan nilai sebesar Rp. 450.000.000,00;
 - Atas nama MISNA dengan CV SUSAN 2 PUTRI, JUNAIDI, tanggal 15 Juni 2014, dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,00;
 - Atas nama WIDAYAT dengan CV SUSAN 2 PUTRI, JUNAIDI, tanggal 15 Juni 2014, dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,00;
 - Atas nama ADE TARSONO dengan CV SUSAN 2 PUTRI, JUNAIDI, tanggal 15 Juni 2014, dengan nilai sebesar Rp1.300.000.000,00;
302. 1 (satu) Bundel Print Out Invoice PT Borneo Mandiri Prima Energi No. 14/SK/8/BMPE/2016, Tanggal 22 Agustus 2016 tentang Total Cargo Pengiriman dengan nilai Rp. 1.680.000.000,- beserta Invoice lainnya;
303. 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice PT Surya Dinamika Lestasri Periode April - juni 2016, dengan grand total Rp. 834.125.000,00;.

Halaman 93 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304. Fotocopy Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Berita Acara Pengiriman Batubara Nomot 008/SK/VI/BMPE/2016, tanggal 22 Juli 2016; dan Surat Rekapulasi Ritase dan Tonase Pengiriman Batubara PT BMPE / Salim ke PT ATU tanggal 22 Juli 2016;
305. Fotocopy Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Berita Acara Pengiriman Batubara Nomot 009/SK/VI/BMPE/2016, tanggal 22 Juli 2016; dan Surat Rekapulasi Ritase dan Tonase Pengiriman Batubara PT BMPE / Salim ke PT ATU tanggal 22 Juli 2016; serta Surat Barge Draft Survey Report (Provisional);
306. Print Out Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi, tanggal 22 Juli 2016 tentang Berita Acara Pengiriman Batubara, Nomor 008/SK/VI/BMPE/2016; dan Rekapulasi Ritase dan Tonase Pengiriman Batubara PT BMPE Ke PT ATU;
307. Print Out Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi, tanggal 26 Juli 2016, tentang Invoice Nomor 011/SK/VI/BMPE/2016 untuk Taguhan Penjualan Batubara kepada PT Angsana Terminal Utama (ATU) dengan nilai sebesar Rp. 15.894.405,150;
308. 1 (satu) Bundel Dokumen terdiri dari :
- Asli, Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 22 Juli 2016, No. 167/MOB/SIS/IIV-17 tentang Berita Acara Pengiriman dengan PT Borneo Mandiri Prima Energy;
 - Asli, Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 29 Juli 2016, No. 107/MOB/SIS/IIV-17 tentang Berita Acara Pengiriman dengan PT Borneo Mandiri Prima Energy;
 - Salinan, Surat Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 02 Agustus 2016, tentang Daily Activity Record Pumpset;
 - Salinan, Surat Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 03 Agustus 2016, tentang Daily Activity Record Pumpset;
 - Salinan, Surat Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 01 Agustus 2016, tentang Daily Activity Record Pumpset;
 - Salinan, Surat Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 31 Juli 2016, tentang Daily Activity Record Pumpset;
 - Salinan, Surat Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 30 Juli 2016, tentang Daily Activity Record Pumpset;
 - Salinan, Surat Surat PT Sukses Inti Solusindo, tanggal 29 Juli 2016, tentang Daily Activity Record Pumpset;

Halaman 94 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



309. Fotocopy Surat PT Surveyor Carbbon Culsulting Indonesia, tentang BARGE Draft Survey Report (Provisional) Job No. 8852.QQ ; dan Fotocopy Surat PT Surveyor Carbbon Culsulting Indonesia, tentang BARGE Draft Survey Report (Provisional) Job No. 9032.2. QQ; serta Fotocopy Surat PT Geoservis Batulicin Branch Office tentang Hasil Analisis;
310. Fotocopy Daftar Hadir Rapat, Pemerintah Desa Banjarsari Hari Jumat 23 September Tahun 2016 dalam rapat Musyawarah kegiatan Tambang BPME yang berkaitan dengan Tanda Tangan Kwitansi; dan Fotocopy Surat Pemerintah Desa Banjarsari Nomor 400/790/Bjs/IX/Pem/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pencabutan Berkas, ditujukan kepada Pimpinan PT BMPE;
311. Fotocopy Surat Keterangan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, yang bertandatangan atas nama NURYADI, tanggal 02 Agustus 2011;
312. Salinan Form Aplikasi Setoran/Tranfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terdiri dari :
- Tanggal 2-2-2018, Penerima Antonius Jarwana, Nomor Rekening 031-000-5025-179, Pengirim atas nama PT Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee Hauling LMMDKS, nilai transaksi sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
 - Tanggal 2-2-2018, Penerima Antonius Jarwana, Nomor Rekening 031-001-1152-306, Pengirim atas nama PT Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee Hauling LMMDKS, nilai transaksi sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
 - Tanggal 9-2-2018, Penerima PT Sumber Alam Inti Mandiri, Nomor Rekening 031-001-1152-306, Pengirim atas nama PT Borneo Mandiri Prima Energi Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee KP, nilai transaksi sebesar Rp.1.300.000.000,00 ;
 - Tanggal 9-2-2018, Penerima DWIYONO P. , Nomor Rekening 031-007-777-827-5, Pengirim atas nama PT Borneo Mamdiri Prim Energi. Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Pengembalian Pinjaman, nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,00 ;

Halaman 95 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24-01-2018, Penerima PT Sumber Alam Inti Mandiri, Nomor Rekening 031-001-1152-306, Pengirim atas nama PT Borneo Mamdiri Prim Energi. Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee KP, nilai transaksi sebesar Rp.1.300.000.000,00 ;
 - Tanggal 27-03-2018, Penerima DWIDJONO PHS., Nomor Rekening 031-007-7778-275, Pengirim atas nama PT Borneo Mamdiri Prim Energi. Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee KP, nilai transaksi sebesar Rp.145.000.000,00 dan;
 - Tanggal 3-10-2017, Penerima PT Sumber Alam Inti Mandiri, Nomor Rekening 031-001-1152-306, Pengirim atas nama PT Borneo Mamdiri Prim Energi. Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee KP, nilai transaksi sebesar Rp.1.000.000.000,00 ;
 - Tanggal 24-09-2018, Penerima PT Sumber Alam Inti Mandiri, Nomor Rekening 031-001-1152-306, Pengirim atas nama PT Borneo Mamdiri Prim Energi. Nomor Rekening 031 0011012765, untuk Fee KP, nilai transaksi sebesar Rp.700.000.000,00 ;
 - 1 (satu) bundel Form Aplikasi Setoran/Tranfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terdiri dari 10 lembar form).
313. 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran Fee KP, Periode tanggal 18 Agustus 2016 s/d. 24 Oktober 2017, beserta lampiran Form Aplikasi Setoran/Tranfer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terdiri dari 10 lembar form);
314. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Invoice sebanyak 48 (empat puluh delapan) jenis transaksi;
315. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Alam Inti Mandiri Nomor 32 tanggal 21 Agustus 2008;
316. Fotocopy Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 540/6283-BMP/DESDM, tentang Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi PT Sumber Alam Inti Mandiri Tahun 2021 beserta lampirannya;

Halaman 96 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. Asli, Perjanjian Jual Beli Batubara No.012/SA-BMPE/DMT/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016 antara PT Borneo Mandiri Prima Energi dengan CV Sumber Agung;
318. Fotocopy Kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 01/SPJB/SMU-BMPE/2017, Tanggal 18-01-2017, antara Ir. Bambang Budiono Pws dengan Sugesti Edward;
319. Asli Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara, tanggal 21-12-2016, antara PT Cahaya Aulia dengan PT Borneo Mandiri Prima Energi;
320. Asli Kontrak Perjanjian Jual-Beli Batubara, tanggal 13-09-2017, Nomor 002/BMPE-APEKA/PJBB/IX/2017 antara PT Borneo Mandiri Prima Energi dengan PT Anugrah Permata Kalimantan (APEKA);
321. 1 (satu) Eksamplar, Print Out Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I (Januari- Juni) Tahun 2019 dalam Kegiatan Pertambangan Batubara (TB. 08 DESPR 125) dari PT Sumber Alam Inti Mandiri;
322. 1 (Satu) Eksamplar, Print Out Revisi Studi Kelayakan atas Studi Kelayakan Tahun 2009 Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Produksi dari 144.000 ton/tahun menjadi 800.000 ton/tahun, dari PT Sumber Alam Inti Mandiri;
323. 1 (Satu) Eksamplar, Print Out Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingshungan (UKL - UPL), dari PT Sumber Alam Inti Mandiri;
324. Print Out Daftar Gaji Karyawan PT BMPE, atas nama H. BAMBANG BUDIONO, Dkk;
325. Fotocopi Surat Pernyataan atas nama BANDIAH BINTI KARYONO, tanggal 8 November 2018, tentang Jual Beli tanah dan bangunan beserta yang terkandung didalamnya kepada PT Borneo Mandiri Prima Energi; dan Fotocopi Berita Jual Beli atas nama BANDIAH BINTI KARYONO serta Fotocopi Perjanjian Pembayaran Jual Beli atas nama BANDIAH BINTI KARYONO;
326. 1 (satu) Eksamplar, Print Out Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II (Juli - Desember) Tahun 2018 dalam Kegiatan Pertambangan Batubara (TB. 08 DESPR 125) dari PT Sumber Alam Inti Mandiri;
327. Asli, Kwitansi tanggal 24-2-2021, yang dikeluarkan PT Borneo Mandiri Prima Energi, diterima oleh Manisa, Untuk Pembayaran

Halaman 97 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan No. shm : 05549
Desa Banjarsari, Dusun I RT. 003 RW. 01, Angsana Tanah Bumbu,
sejumlah uang Rp. 850.000.000,00 ;

328. Asli Perjanjian Pembayaran Jual Beli sebidang Tanah dan bangunan diatasnya, tanggal 24 Februari 2021 antara Ir. Bambang Budiono dengan Manisa ;
329. Asli, Surat Pernyataan atas nama Manisa tanggal 24 Februari 2021;
330. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Agraria Kabupaten Kota Baru Nomor 432 atas nama SAIMIN bin MADKUSNI;;
331. Asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 23-11-2018, antara YITNO SANTOSO dengan MANISA;
332. Print Out Perjanjian Jual Beli Batubara Tanggal 24 Maret 2018, Nomor 003/BMPE/APK/PJBB/III/2018, antara PT Borneo Mandiri Prima Energi dnegan PT Anugrah Permata Kalimantan Qq. PT Bara Makmur Sadayana;
333. 1 (satu) Bundel (7 lembar) Print Out Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi Tentang Rekonsiliasi Rekapulasi Ritase dan Tonase Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi ke PT BIR;
334. Print Out Final Draft PT BMPE Tahun 2016;
335. Fotocopy Keputusan Kepala BADAN Kordinasi Penanaman Modal Nomor 127/II/UP/PMDN/2020 tentang Izin Usaha pertambangan Operasi Produski Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Dua Kota Laut;
336. Asli, Surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Tanda Terima Surat / Dokumen berupa sertifikat tanah (Fotocopy) yang ditujukan kepada PT GBS GEMILANG Berkat Sejati, tanggal 31 Oktober 2020;
337. 1 (satu) Eksamplar, Print Out Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I (Januari - Juni) Tahun 2019 dalam Kegiatan Pertambangan Batubara (TB. 08 DESPR 125) dari PT Sumber Alam Inti Mandiri;
338. Asli, Surat PT Sumber Alam Inti Mandiri Tentang Shiping Instruction Nomor 002/SI/SAIM-TBS/III/2021, Tanggal 08 Maret 2021 dan lampirannya (10 lembar);
339. Print Out Surat dari PT Borneo MAndiri Prima Energi tentang Invoice atas Volume Produksi Overburden Pit PT SAM Periode 16

Halaman 98 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 30 Maret 2021 (Pengupasan Tanah), Tanggal 30 Maret 2021
, Nomor 004 /INV/KP/BMPE-SAIM/III/2021 beserta
lampirannya (8 lembar);

340. Print Out Surat dari PT Borneo MAndiri Prima Energi tentang
Invoice atas Sewa alat berat D 85 SS plt. 1 PT SAIM Maret 2021,
Nomor 005/INV/KP/BMPE-SAIM/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021
beserta lampirannya (8 lembar);

341. Fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :
545/98/PWTL/D.PE Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah
Pertambangan PT Sumber Alam Inti Mandiri Kode Wilayah : 98
PWP 08, tanggal 28 April 2015;

342. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perusahaan PT. SUMBER ALAM
INTI MANDIRI, yang terdiri dari:

- Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Nomor 32 tanggal 21 Agustus 2008;
- Fotocopy Akta Perubahan Pendirian Perusahaan Nomor 18 tanggal 19 Mei 2011
- Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 18 tanggal 19 Mei 2011.

343. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu,
yang terdiri dari :

- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :
545/98/PWTL/D.PE tanggal 01 Nopember 2008 tentang
Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (Seluas
30,1 Ha);
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :
545/145/KP/D.PE tanggal 31 Desember 2008 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Seluas 30,1
Ha);
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :
545/042/IUP-OP/D.PE/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
(Seluas 30,1 Ha);
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :
188.46/6/DISTAMBEN/2015 tanggal 28 April 2015 tentang
Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Batubara (Seluas 30,1 Ha).

Halaman 99 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



344. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660.4/138/IL/DLH/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batubara;
345. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perusahaan PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI, yang terdiri dari :
- Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120109820616 tanggal 01 Agustus 2018, An. PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI;
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Nomor 510/2431.P1/BPPT&PM/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
 - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) An. GARRY SALIM Nomor : 506/248/SITU tanggal 13 Oktober 2016;
 - Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Nomor 161114900357P.1 tanggal 19 Oktober 2016;
 - Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-71122.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI;
 - Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-17551 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI;
 - Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Nomor S- 9076KT/WPJ.29/KP.0203/2018 tanggal 23 Juli 2018;
 - Fotocopy Kartu NPWP PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Nomor 02.753.515.2-732.000 tanggal terdaftar 28 Agustus 2008;
 - Fotocopy Sertipikat Clear and Clean Nomor : 444/Bb/03/2014 tanggal 16 Desember 2014;
346. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Persetujuan Dinas terkait yang terdiri dari :

Halaman 100 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- Fotocopy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Kalimantan Nomor : 540/4688-BMB/DESDM tanggal 22 Nopember 2017 perihal Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI beserta lampirannya;
- Fotocopy Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 660.4/859/TALING-DLH/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Fotocopy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Kalimantan Nomor : 540/4808-BMB/DESDM tanggal 29 Nopember 2017 perihal Persetujuan Laporan Eksplorasi dan Dokumen Studi Kelayakan

347. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kontrak PT.SUMBER ALAM INTI MANDIRI & CV.BINTANG MULIA BARA yang terdiri dari :

- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/SALIM-BMB/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Penambangan Bahan Galian Bartubara di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan antara PT.SUMBER ALAM INTI MANDIRI dengan CV.BINTANG MULIA BARA;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/SALIM-BMB/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang Penambangan Bahan Galian Bartubara di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan antara PT.SUMBER ALAM INTI MANDIRI dengan CV.BINTANG MULIA BARA;

348. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kontrak PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI dengan PT.BORNEO MANDIRI PRIMA ENERGI yang terdiri dari :

- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/SAIM-BMPE/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang Penambangan Bahan Galian Bartubara di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan

Halaman 101 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



antara PT.SUMBER ALAM INTI MANDIRI dengan PT.BORNEO MANDIRI PRIMA ENERGI;

- Fotocopy Surat Addendum Nomor : 001/ADD- 001/SPK/SALIM-BMPE tanggal 18 Februari 2017 tentang Perubahan Harga;

349. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BNI PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI periode Tahun 2016 s/d 2020;
350. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalty PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Tahun 2016;
351. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalty PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Tahun 2017;
352. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalty PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Tahun 2018;
353. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalty PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Tahun 2019;
354. 1 (satu) Bundel Fotocopy Bukti Pembayaran Royalty PT. SUMBER ALAM INTI MANDIRI Tahun 2020;
355. 1 (satu) Bundel Asli lampiran Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) PT. Sumber Alam Inti Mandiri (royalty) tahun 2016;
356. 1 (satu) Bundel Asli lampiran Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) PT. Sumber Alam Inti Mandiri (royalty) tahun 2017;
357. 1 (satu) Bundel Asli lampiran Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) PT. Sumber Alam Inti Mandiri (royalty) tahun 2018;
358. 1 (satu) Bundel Asli lampiran Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) PT. Sumber Alam Inti Mandiri (royalty) tahun 2019;
359. 1 (satu) Bundel Asli lampiran Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) PT. Sumber Alam Inti Mandiri (royalty) tahun 2020;
360. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara penyerahan penyelenggaraan urusan Pemerintah dibidang Energi Sumber Daya Mineral dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan kepada Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



361. 1 (satu) bundel fotocopy rangkuman data perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sumber Alam Inti Mandiri;
362. 1 (satu) bundel fotocopy rangkuman data perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Prolindo Cipta Nusantara;
363. 1 (satu) bundel fotocopy rangkuman data perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Lestari Cipta Persada;
364. 1 (satu) bundel fotocopy rangkuman izin usaha pertambangan PT. Borneo Mandiri Prima Energi;
365. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri dengan alamat Jl. RU Simpai Tarsih, RT.01/01, Bakau, No. HP. 0812.5038249, Pamuka Utara, Kotabaru, Pulau laut;
366. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-0502517-9 dengan alamat Jl. RU Simpai Tarsih, RT.01/01, Bakau, No. HP. 0812.5038249, Pamuka Utara, Kotabaru, Pulau laut An. ANTONIUS JARWANA, S.Pd. M.Ed tanggal cetak 24 Februari 2015;
367. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-0502517-9 dengan alamat Jl. RU Simpai Tarsih, RT.01/01, Bakau, No. HP. 0812.5038249, Pamuka Utara, Kotabaru, Pulau laut An. ANTONIUS JARWANA, S.Pd. M.Ed tanggal cetak 22 September 2014;
368. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-0502517-9 dengan alamat Jl. RU Simpai Tarsih, RT.01/01, Bakau, No. HP. 0812.5038249, Pamuka Utara, Kotabaru, Pulau laut An. ANTONIUS JARWANA, S.Pd. M.Ed tanggal cetak 05 April 2016;
369. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-0502517-9 dengan alamat Jl. RU Simpai Tarsih, RT.01/01, Bakau, No. HP. 0812.5038249, Pamuka Utara, Kotabaru, Pulau laut An. ANTONIUS JARWANA, S.Pd. M.Ed tanggal cetak 22 Juni 2016;
370. 1 (satu) buah map merah berisikan :
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius Jarwana kepada Amin Purwanto untuk pembayaran lahan/kebun sawit An. Sahri Madorasal sebesar Rp. 225.000.000,00 tanggal 08 Maret 2017;
 - Asli Berita Acara Jual Beli Lahan Sawit An. Sahri Madorasal tanggal 08 Maret 2017 antara Amin Purwanto kepada Antonius Jarwana/BMPE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius Jarwana kepada Suro Semito untuk pembayaran lahan/kebun sawit An. Suro Semito sebesar Rp. 225.000.000,00 tanggal 08 Maret 2017;
- Asli Berita Acara Jual Beli Lahan Sawit An. Suro Semito tanggal 08 Maret 2017 antara Suro Semito kepada Antonius Jarwana/BMPE;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius Jarwana kepada Sukarsa untuk pembayaran lahan/kebun sawit An. Sukarsa sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 08 Maret 2017;
- Asli Berita Acara Jual Beli Lahan Sawit An. Nanang Kusnendar tanggal 08 Maret 2017 antara Sukarsa kepada Antonius Jarwana/BMPE;

Terlampir dalam berkas perkara

371. 1 (satu) buah map merah berisikan :

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 186, An. Karsono bin Karni, seluas 2.500 m2 terletak di Desa/Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dirampas untuk Negara

- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 07 Maret 2017 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, RT.03, Dusun 1, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 12 Oktober 2016, antara Bambang Budiono PWS. Ir. dengan Tuslan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, RT.03, Dusun 1, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas perkara

372. 1 (satu) buah map merah berisikan :

- Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Penyetor atas nama PT. BMPE ke rekening Ahmad Gufran senilai Rp. 100.000.000,00 tanggal 02 September 2016;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Penyetor atas nama PT. BMPE ke rekening Ahmad Gufran senilai Rp. 45.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2016;

Halaman 104 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Penyetor atas nama Rendra ke rekening Ahmad Gufran senilai Rp. 50.000.000,00 tanggal 09 Mei 2016;
- Asli Kwitansi Antonius Jarwana kepada Gufran untuk pembayaran lahan Perumahan di Desa Banjar Sari An. Gufran sebesar Rp. 250.000.000,00 tanggal 15 April 2016;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 15 April 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 15 April 2016, antara Antonius Jarwana/ BMPE dengan Gufran atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Penyetor atas nama ybs ke rekening Ahmad Gufran senilai Rp. 100.000.000,00 tanggal 27 September 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton kepada Gufran untuk pembayaran lahan di Desa Banjar Sari An. Gufran sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 27 September 2016;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Penyetor atas nama Anton ke rekening Norhayati senilai Rp. 100.000.000,00 tanggal 21 Nopember 2016;

Terlampir dalam berkas perkara

373. 1 (satu) buah map merah berisikan :

- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton kepada Komariah untuk pembayaran lahan An. Komariah sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 08 Februari 2017;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton kepada Komariah untuk pembayaran lahan An. Komariah sebesar Rp. 150.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton kepada Komariah untuk pembayaran lahan An. Komariah sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE kepada Komariah untuk DP ke 2 pembayaran lahan An. Komariah sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 24 Mei 2016;

Halaman 105 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Kwitansi Antonius Jarwana kepada Komariah untuk pembayaran DP lahan An. Komariah sebesar Rp. 200.000.000,00 tanggal 03 Mei 2016;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 03 Mei 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, RT. 02, RW.01, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 03 Mei 2016, antara Antonius Jarwana/ BMPE dengan Komariah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, RT. 02, RW.01, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas perkara

374. 1 (satu) buah map merah berisikan :

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 436, An. Kusmanto bin Yasadikarama, seluas 2.500 m2 terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dirampas untuk negara

- Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius untuk pembayaran lahan An. Siti Jariah, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 200.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Siti Jariah/Kusmanto, RT.01, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 400.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton untuk pembayaran lahan An. Siti Jariah, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 200.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2016;
- Asli Kwitansi Antonius Jarwana untuk pembayaran Uang Muka tanah + Rumah SHM An. Kusmanto, RT.01, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 14 April 2016;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 14 April 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, RT. 02, RW.01, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 14 April 2016, antara Antonius Jarwana/ BMPE dengan Siti Jariah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, RT. 02, RW.01, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 106 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Terlampir dalam berkas perkara

375. 1 (satu) buah map merah berisikan :
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius untuk pembayaran lahan An. Marlin Siregar, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 75.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
 - Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius untuk pembayaran lahan An. Marlin Siregar, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 110.000.000,00 tanggal 23 September 2016;
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor 590/0284/BJIS/2002 tanggal 01 Oktober 2002 An. Marlin Siregar;
 - Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 23 September 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas perkara

- 376 1 (satu) buah map merah berisikan :
- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 399, An. Sukarjo bin Gunasijo, seluas 2.500 m2 terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dirampas untuk negara

- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton untuk pembayaran lahan An. Tumin, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 08 Februari 2017;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton untuk pembayaran lahan An. Tumin, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 03 Februari 2017;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton untuk pembayaran lahan An. Komariyah/Tumin, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 200.000.000,00 tanggal 04 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton untuk pembayaran lahan An. Tumin, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/Anton untuk pembayaran lahan An. Tumin, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 22 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi PT. BMPE/Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Sukarjo, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 150.000.000,00 tanggal 03 Mei 2016;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 03 Mei 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 03 Mei 2016, antara Antonius Jarwana/ BMPE dengan Tumin atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas Perkara

377 1 (satu) buah map merah berisikan :

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 448, An. Musuri bin Muhridin, seluas 2.500 m2 terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dirampas untuk negara

- Asli Kwitansi Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Ade Tarsono, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 19 April 2016;
- Asli Kwitansi Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Ade Tarsono, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 18 April 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE untuk pembayaran lahan An. Ade Tarsono, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2016;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Penyetor atas nama Rendra/BMPE ke rekening Ade Tarsono senilai Rp. 50.000.000,00 tanggal 10 Mei 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE untuk pembayaran lahan An. Ade Tarsono, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 13 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi Pak Anton/PT. BMPE untuk pembayaran lahan An. Ade Tarsono, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 250.000.000,00 tanggal 03 Februari 2017;

Halaman 108 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



- Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan Penyetor atas nama Antonius ke rekening Ade Tarsono senilai Rp.50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2016;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 18 April 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 03 Mei 2016, antara Antonius Jarwana/ BMPE dengan Ade Tarsono atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas perkara

378 1 (satu) buah map merah berisikan :

- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Anton untuk pembayaran lahan An. Turiman, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 75.000.000,00 tanggal 20 September 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Anton untuk pembayaran lahan An. Turiman, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2016;
- Asli Kwitansi Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Turiman, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 75.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi Antonius Jarwana untuk pembayaran DP lahan An. Turiman, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 13 April 2016;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 13 April 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 13 April 2016, antara Antonius Jarwana dengan TURIMAN atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas perkara

- Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Turiman tanggal 28 November 2011;

Dirampas untuk negara

379 1 (satu) buah map merah berisikan :



- Asli Kwitansi BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 13 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 200.000.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 29 September 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 20 September 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 01 September 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 200.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Juni 2016;
- Asli Kwitansi Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Dede Rakem, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 300.000.000,00;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 18 April 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 18 April 2016, antara Antonius Jarwana dengan Dede Rakem atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 110 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 29 Januari 2014 seluas 3.500 M2;
- Asli Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 15 Januari 2014 seluas 2.500 M2;

Dirampas untuk negara

380 1 (satu) buah map merah berisikan :

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 439, An. Ayu bin Sardi, seluas 2.500 m2 terletak di Desa Sebamban, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dirampas untuk negara

- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Sumardi, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Sumardi, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 12 September 2016;
- Asli Kwitansi PT. BMPE/ Pak Anton untuk pembayaran lahan An. Sumardi, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 200.000.000,00 tanggal 20 Agustus 2016;
- Asli Kwitansi BMPE/ Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Sumardi, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 13 April 2016;
- Asli Kwitansi BMPE/ Antonius Jarwana untuk pembayaran lahan An. Sumardi, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 19 April 2016;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 19 April 2016, antara Antonius Jarwana dengan Sumardi atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Asli Berita Acara Jual Beli tanggal 19 April 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Terlampir dalam berkas perkara

381 1 (satu) buah map merah berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi PT. BMPE untuk pembayaran lahan An. Hermanto, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 100.000.000,00 tanggal 03 Agustus 2017;
- Asli Kwitansi PT. BMPE untuk pembayaran lahan An. Nyono Bin Sawi Karya, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 18 Januari 2017;
- Asli Kwitansi PT. BMPE untuk pembayaran lahan An. Nyono/Hermanto, Desa Banjar Sari sebesar Rp. 400.000.000,00 tanggal 08 Maret 2017;
- Asli Surat Perjanjian Pembayaran Jual Beli tanggal 08 Maret 2017, antara Antonius Jarwana/BMPE dengan Hermanto atas sebidang tanah yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

382 "1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 0310010542804 atas nama ARTIKA periode 01 Desember 2015 s/d 31 Des 2018"

383 "1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran Bank Mandiri nomor 0310007560538 atas nama ANDRIE NOR AKHMAD SAPUTRA"

Terlampir dalam berkas perkara

384. 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 446, atas nama SURADI Bin WIRIYOIJOYO, seluas 2500 M2, yang terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan;

385. 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 186, An. Karsono bin Karni, seluas 2.500 M2 terletak di Desa/Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

386. 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 436, An. Kusmanto bin Yasadikarama, seluas 2.500 M2 terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

387 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor 590/0284/BJS/2002 tanggal 01 Oktober 2002 An. Marlin, seluas 510 M2 terletak di Desa Banjarsari RT.2 RW 01 Dusun I, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 112 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 399, An. Sukarjo bin Gunasijo, seluas 2.500 M2 terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 389 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 448, An. Musuri bin Muhridin, seluas 2.500 M2 terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 390 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Turiman tanggal 28 November 2011, seluas 1317 M2 terletak di RT.02 Dusun I, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- 391 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 29 Januari 2014 seluas 3.500 M2 terletak di RT 002 Dusun I, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- 392 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Dede Rakem tanggal 15 Januari 2014 seluas 2.500 M2 terletak di RT 02/ Dusun 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- 393 1 (Satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 439, An. Ayu bin Sardi, seluas 2.500 M2 terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan.
- 394 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 447, atas nama Nyono bin Sawikarya, seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 395 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 187, atas nama Supriatna bin Ali, seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 396 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 372, atas nama Ondi Suherman bin Sasmito, seluas 2550 m2 , yang terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 113 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397 1 (satu) bidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05549, atas nama Maniso, seluas 1674 m2 , yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dirampas untuk negara

- 398 1 (satu) bundel fotocopy rincian transfer uang kepada Sdr. YUDHI AARON periode Desember 2015 s/d Oktober 2016 sebesar Rp 13.650.000.000,00;
- 399 1 (satu) bundel fotocopy rincian transfer uang kepada PT BORNEO MANDIRI PRIMA ENERGI periode Mei 2016 s/d September 2016 sebesar Rp 14.000.000.000,00;
- 400 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri nomor: 1220006751542 atas nama YUDHI AARON periode 29 Desember 2015 s/d 31 Oktober 2016;
- 401 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor 122-00-857-5888-9 atas nama PT Lestari Cipta Persada ;
- 402 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor 144-00-5253888-8 atas nama PT Astri Mining Resource ;
- 403 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor 144-00-1633888-8 atas nama PT Prolindo Cipta Nusantara;
- 404 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor 144-00-6896888-9 atas nama PT Prolindo Cipta Nusantara;

Terlampir dalam berkas perkara

- 405 1 (satu) buah mobil honda civic 1.5 TC CVT ES warna abu-abu baja metal, Nomor Registrasi DA 22 YT, Nomor Rangka MRHFC1660GT610634, Nomor Mesin L15B71624449, beserta kunci ;
- 406 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 04267835 Mobil Civic 1,5 TC CVT ES warna abu-abu baja metal, Nomor Registrasi DA 22 YT atas nama HJ SUGIYANTI

Dirampas untuk negara

- 407 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Harian Penerimaan Batubara dari PT Salim kepada PT Bina Indo Raya Tanggal 24 Februari 2019 (Grand Total 120 3.484.770) ;
- 408 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Harian Penerimaan Batubara dari PT Salim kepada PT Bina Indo Raya Tanggal 25 Februari 2019 (Grand Total 27 787.060);

Halaman 114 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 409 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Harian Penerimaan Batubara dari PT Salim kepada PT Bina Indo Raya Tanggal 25 Februari 2019 (Grand Total 27 748.790);
- 410 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Harian Penerimaan Batubara dari PT Salim kepada PT Bina Indo Raya Tanggal 26 Februari 2019 (Grand Total 117 3.465.880) ;
- 411 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Harian Penerimaan Batubara dari PT Salim kepada PT Bina Indo Raya Tanggal 27 Februari 2019 (Grand Total 39 1.174.590);
- 412 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Harian Penerimaan Batubara dari PT Salim kepada PT Bina Indo Raya Tanggal 28 Februari 2019 (Grand Total 17 530.120);

Terlampir dalam berkas

- 413 1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 447, atas nama NYONO bin SAWIKARYA, seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- 414 1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 187, atas nama SUPRIATNA bin ALI, seluas 2.500 m2, yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- 415 1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 372, atas nama Ondi Suherman bin Sasmito, seluas 2550 m2 , yang terletak di Desa Sebampan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
- 416 1 (Satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 05549, atas nama Maniso, seluas 1674 m2 , yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Dirampas untuk negara

- 417 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 137 tanggal 28 Agustus 2009;
- 418 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prolindo Cipta Nusantara tanggal 16 Nopember 2011 Nomor 10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 419 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prolindo Cipta Nusantara nomor 23 tanggal 07-09-2009;
- 420 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB. 09 DESPR 34-105/Kalsel) tanggal 21 April 2017;
- 421 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34);
- 422 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/560/DISTAMBEN/2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Astri Mining Resources Nomor 188.45/58/DISTAMBEN/2012 Kepada PT Lestari Cipta Persada (TB. 08 JULPR 65) tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 423 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prolindo Cipta Nusantara tanggal 02 Maret 2011 Nomor 03;
- 424 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 239 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Tambang Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari (TB.09 DESPR 34) Di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2010;
- 425 1 (satu) bundel fotocopy Rekomendasi Nomor: 545/661.1/PU/TAMBEN tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (TB. 09 DESPR 34) tanggal 12-05- 2011;

Terlampir dalam berkas perkara

- 426 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Hitam tipe Galaxy M31 dengan imei (slot) 1 : 354479113844045 dan imei (slot) 2 : 354480113844043;

Halaman 116 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 427 1 (satu) unit handphone warna Hitam model Iphone 7 Plus model MN4M2PA/A dengan imei :353811087782010.
- 428 1 (satu) unit Laptop merek Asus VivoBook 14 warna Silver, S/N : LAN 0CV05T363428;
- 429 1 (satu) unit Laptop merek Asus model X200M warna Hitam, S/N : E3N0CX335672116;

Dirampas untuk negara;

- 430 1 (satu) akun email bmpeangsana.16@gmail.com dengan pasword : rahasialelaki

Dirampas untuk dimusnahkan

431. 1 (Satu) buah Handphone Galaxy A12 warna hitam nomor model SM-A125F/DS, nomor serial RR8R20D5C2T, Imei (slot 1) 352154673202965, imei (Slot 2) 35327839202960,

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081347598723;

Dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti berdasarkan penetapan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm tanggal 25 April 2022 yang memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap 24 (dua puluh empat) sertifikat, Penuntut umum telah menyita 14 (empat belas) sertifikat, yang selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini, berupa :

1. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14624, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14772, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14773, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14623, atas nama SUGIYANTI, seluas 364 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
5. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14342, atas nama SUGIYANTI, seluas 200 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;



6. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 11462, atas nama SUGIYANTI, seluas 167 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12865, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
8. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12864, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
9. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12863, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
10. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12862, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
11. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14341, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
12. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12556, atas nama SUGIYANTI, seluas 89 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
13. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12554, atas nama SUGIYANTI, seluas 91 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
14. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12555, atas nama SUGIYANTI, seluas 90 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Dikembalikan pada SUGIYANTI

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, tanggal 22 Juni 2022 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 Juni 2022, sebagaimana tertuang pada Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2022/PN.Bjm, tanggal 23 Juni 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 24

Halaman 118 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2022/PN Bjm, tanggal 23 Juni 2022, **dan** Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyatakan banding pada tanggal 29 Juni 2022, sebagaimana tertuang pada Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2022/PN.Bjm, tanggal 29 Juni 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2022/PN Bjm, tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/2254/Pid/Tipikor/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022. Dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, dengan Nomor Suratnya W15-U1/2255/Pid/ Tipikor/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juli 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa sesuai dengan relas Pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 13 Juli 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juli 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut

Halaman 119 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu sesuai dengan relas Pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 18 Juli 2022 melalui Pengadilan Negeri Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, tanggal 22 Juni 2022 yang intinya adalah :

1. Terhadap pembuktian Pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

a) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 15 Juni 2022, diantaranya menyatakan Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KESATU Alternatif Ketiga dan dakwaan KEDUA Primair

b) Berdasarkan Putusan tersebut, Hakim pada tingkat pertama kurang mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang relevan dalam menerapkan Padalam dalam Dakwaan yang terbukti.

c) Bahwa dalam persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a) Bahwa benar Terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo adalah Pegawai Negeri yaitu selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 821.2.3.4/008- BANG.1/BKD tanggal 20 Januari 2011;

b) Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu adalah :

- Membantu Bupati dalam bidang pertambangan.



Membantu Bupati melakukan pertimbangan teknis dalam bidang pertambangan.

- Melaksanakan perizinan pertambangan.

Melaksanakan proses perizinan pertambangan dan pertimbangan teknis menyangkut izin-izin pertambangan.

- Melakukan pembinaan pertambangan.

Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha berhubungan kepada pertambangan.

- Melakukan pengawasan pertambangan.

Melakukan pengawasan kepada perusahaan pertambangan (pemegang IUP).

c) Bahwa benar Terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo sering bertemu dan berkomunikasi dengan HENRY SOETIO (Almarhum) dalam rangka pengurusan pengalihan IUP Operasi Produksi PT. BKPL kepada PT. PCN;

d) Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Mulyadi membuat Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara;

e) Bahwa benar Terdakwa menandatangani Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 545/661.I/PU/TAMBEN tanggal 12 Mei 2011 perihal rancangan keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09DESPR34);

f) Bahwa benar atas dasar Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Bupati Tanah Bumbu menandatangani Surat Keputusan Bupati untuk Pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yaitu Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 296 Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya



Pratama Lestari Nomor : 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34);

g) Bahwa sebelum ditandatangani oleh Bupati Tanah Bumbu, Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nornor: 545/103/IUPOP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara, sudah ada paraf-paraf yang dibubuhkan pada Surat tersebut yaitu paraf dari dari Terdakwa selaku Dinas Pertambangan Kab. Tanah Bumbu, Kabag. Hukum, dan Sekda Kab. Tanah Bumbu;

h) Bahwa benar pada tahun 2014, HENRY SOETIO juga mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) untuk dialihkan kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) yang juga belum memiliki dan tidak melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

i) Bahwa benar meskipun peralihan IUP tidak diperbolehkan namun Terdakwa kembali membuat dan menandatangani Surat Rekomendasi peralihan IUP Operasi Produksi yang diminta oleh HENRY SOETIO yaitu surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tanah Bumbu Nomor 870/707/PU/TAMBEN/2014 tanggal 02 September 2014 perihal rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/IUP/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 NJULPR 65);

j) Bahwa benar atas Surat Rekomendasi yang ditandatangani Terdakwa tersebut, menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/560/DISTAMBEN/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Asri Mining Resources Nomor : 188.45/58/DISTAMBEN/2012 kepada PT. Lestari Cipta Persada (TB. 08 JULPR 34);

k) Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2016, HENRY SOETIO mengajukan surat permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENRY SOETIO,

Halaman 122 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



dengan melampirkan sejumlah kelengkapan dokumen berupa Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Nomor : 545/1298/ PU/Tamben/2012, tanggal 21 Desember 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa;

l) Bahwa benar dalam surat Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diajukan oleh HENRY SOETIO masih menggunakan Laporan Studi Kelayakan dan Persetujuan Studi Kelayakan yang lama dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu nomor : 545/1298/PU/Tamben/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa evaluasi atas laporan Studi Kelayakan tahun 2011 PT. Prolindo Cipta Nusantara Nomor : 010/PCN- Distamben/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan padahal PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) seharusnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kelengkapan dokumen diantaranya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), PT. Prolindo Cipta Persada baru memiliki Dokumen AMDAL pada tanggal 26 Mei 2015;

m) Bahwa Terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu saat itu, Terdakwa juga mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016;

n) Bahwa benar PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) dikelola oleh Bambang Budiono PWS selaku Direktur (adik kandung terdakwa) dan juga menempatkan istrinya atas nama Sugiyanti sebagai Komisaris, yang kesehariannya bekerja sebagai ibu rumah tangga sebagai Komisaris pada PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE);

o) Bahwa benar istri Terdakwa atas nama Sugiyanti menjadi Komisaris pada PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) hanya bersifat formalitas, namun yang mengendalikan perusahaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;



- p) Bahwa benar kaitan dengan pengurusan peralihan IUP yang dimintakan oleh HENRY SOETIO (Alm), Terdakwa Ir. R. Dwidjono Putrohadi Sutopo telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari HENRY SOETIO (alm) secara bertahap sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d Desember 2017, baik melalui pemberian ATM atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1220006751542 dan melalui transfer langsung ke rekening PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE);
- q) Bahwa HENRY SOETIO memerintahkan Yudhi Aaron untuk membuat/membuka tabungan atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor : 1220006751542;
- r) Bahwa benar setelah pembuatan dan pembukaan buku tabungan dan ATM atas nama Yudhi Aaron tidak dikuasai oleh Yudhi Aaron, dan oleh HENRY SOETIO menyerahkan kepada Terdakwa Ir. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo untuk dipergunakan;
- s) Bahwa benar Yudhi Aaron adalah staf operasional PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN), dengan tugas sebagai sopir kantor, service kendaraan, urus pajak kendaraan merawat mobil PT. Propolindo Cipta Nusantara, dan Yudhi Aaron ada hubungan keluarga dengan HENRY SOETIO sebagai keponakan, dan HENRY SOETIO adalah Direktur Utama sekaligus pemilik PT. Propolindo Cipta Nusantara (PCN);
- t) Bahwa benar pembukaan rekening atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri, dibuat sekitar tahun akhir 2015 saat itu Yudhi Aaron diperintah HENRY SOETIO untuk membuat rekening di Bank Mandiri, selanjutnya Yudhi Aaron datang sendiri untuk membuka rekening di Bank Mandiri KCP Grand Indonesia dengan setoran awal kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah buku tabungan dan kartu ATM jadi, pada hari dan tanggal yang sama saat itu Yudhi Aaron menyerahkan langsung kepada HENRY SOETIO, dan Yudhi Aaron tidak pernah lagi melihat dan menggunakan buku dan ATM rekening tersebut;
- u) Bahwa benar HENRY SOETIO telah menempatkan uang pada rekening nomor : 1220006751542 atas nama Yudhi Aaron yang



sumber dananya dan ditransfer berasal dari rekening beberapa perusahaan milik HENRY SOETIO yaitu:

- Rekening atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889.
- Rekening atas nama PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888.
- Rekening atas nama PT. Lestari Cipta Persada di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889.

v) Bahwa benar transaksi yang masuk ke rekening bank Mandiri atas nama Yudhi Aaron yang buku dan ATMnya dikuasai Terdakwa berasal transfer rekening sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Debit	Menggunakan rekening
1	29 Des 2015	YUDHI AARON	Rp.200.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening: 1440016338888
2	20 Janu 2016	YUDHI AARON	Rp.300.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
3	25 Feb 2016	YUDHI AARON	Rp.1.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
4	01 April 2016	YUDHI AARON	Rp.1.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
5	08 April 2016	YUDHI AARON	Rp.9.000.000.000,00	PT. Lestari Cipta Persada di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889
6	27 Mei 2016	YUDHI AARON	Rp.700.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888



7	02 Sept 2016	YUDHI AARON	Rp. 450.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
8	24 Okto 2016	YUDHI AARON	Rp.1.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Total			Rp13.650.000.000,00	

w) Bahwa benar Terdakwa juga menerima transfer uang ke rekening perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) dari beberapa rekening perusahaan milik HENRY SOETIO (Alm) secara bertahap dengan cara HENRY SOETIO (Alm) menyuruh dan memerintahkan karyawannya melalui Manajer Keuangan R. Rezy Ernaz Christa Satriya untuk melakukan transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) yaitu :

No	Tanggal	Ket	Debit	Menggunakan rekening
1	27 Mei 2016	PT. BMPE	Rp. 3.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1440068968889
2	10 Juni 2016	PT. BMPE	Rp. 1.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1440068968889
3	14 Juni 2016	PT. BMPE	Rp.2.500.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
4	12 Agust 2016	PT. BMPE	Rp. 5.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1440068968889
5	02 Sept 2016	PT. BMPE	Rp. 2.500.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor



			Rekening : 1440068968889
Total		Rp. 14.000.000.000,00	

x) Bahwa benar tidak terdapat suatu perjanjian hutang ataupun transaksi bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang menjadi dasar pemberian uang dari HENRY SOETIO (Alm) kepada Terdakwa sejumlah Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d Desember 2017, pemberian uang melalui penguasaan dan penggunaan ATM milik Yudhi Aaron dengan jumlah uang Rp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer melalui beberapa perusahaan perusahaan ke rekening PT. BMPE sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sangat tidak lazim sebagai hutang piutang maupun sebagai pembayaran transaksi bisnis apalagi dengan jumlah sangat besar tidak diikat dengan suatu perjanjian dan jaminan.

y) Bahwa benar sejak penerimaan uang dari HENRY SOETIO (Alm) kepada Terdakwa sampai dengan saat ini, tidak pernah ada mengembalikan dari terdakwa atau melalui PT. BMPE kepada Henry Soetio.

z) Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari HENRY SOETIO (Alm) baik melalui penguasaan dan penggunaan ATM Yudhi Aaron maupun dalam bentuk transfer uang ke rekening PT. BMPE sangat patut diduga sebagai pemberian Hadiah dari HENRY SOETIO (Alm) untuk Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang telah memproses secara melawan hukum atas pengalihan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan PT. Lestari Cipta Persada dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Prolindo Cipta Nusantara;

aa) Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa baik selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi maupun selaku pegawai negeri yaitu :

- a) Terkait peralihan IUP bertentangan kewajiban terdakwa yang seharusnya mematuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan : "Pemegang IUP dan



IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”

b) Terkait penerimaan uang bertentangan dengan Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatpemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.

d) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi.

e) Dengan demikian menurut Penuntut Umum seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan KESATU Kedua yaitu Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

2. Terkait Penjatuhan Pidana kepada Terdakwa

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 15 Juni 2022, diantaranya Menyatakan Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwan KESATU Alternatif Ketiga dan dakwaan KEDUA Primair
- Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, namun sangat kontradiktif dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO, yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, sehingga putusan

Halaman 128 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat.
- Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga sangat memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dipidana dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum.

3. Terhadap Pertimbangan terkait jumlah yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan

Putusan Hakim pada tingkat pertama, terdapat kekurangan dalam penerapan hukum yaitu tidak mempertimbangkan fakta persidangan terkait hasil kejahatan yang telah diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut :

- a) Bahwa benar HENRY SOETIO telah menempatkan uang pada rekening nomor : 1220006751542 atas nama Yudhi Aaron berasal dari rekening beberapa perusahaan milik HENRY SOETIO yaitu:
 - Rekening atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889.
 - Rekening atas nama PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888.
 - Rekening atas nama PT. Lestrai Cipta Persada di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889.
- b) Bahwa benar transaksi yang masuk ke rekening bank Mandiri atas nama Yudhi Aaron yang buku dan ATMnya dikuasai Terdakwa berasal dari transfer rekening sebagai berikut :

Halaman 129 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



No	Tanggal	Keterangan	Debit	Menggunakan rekening
1	29 Des 2015	YUDHI AARON	Rp.200.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening: 1440016338888
2	20 Janu 2016	YUDHI AARON	Rp.300.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
3	25 Feb 2016	YUDHI AARON	Rp.1.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440016338888
4	01 April 2016	YUDHI AARON	Rp.1.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
5	08 April 2016	YUDHI AARON	Rp.9.000.000.000,00	PT. Lestari Cipta Persada di Bank Mandiri Nomor rekening : 1220085758889
6	27 Mei 2016	YUDHI AARON	Rp.700.000.000,00	PT. Astri Mining Resources di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440052538888
7	02 Sept 2016	YUDHI AARON	Rp. 450.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
8	24 Okto 2016	YUDHI AARON	Rp.1.000.000.000,00	PT. Prolindo Cipta Nusantara di Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
Total			Rp13.650.000.000,00	

c) Bahwa benar Terdakwa juga menerima transfer uang dari rekening perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) dari beberapa rekening perusahaan milik HENRY SOETIO (Alm) secara bertahap dengan cara HENRY SOETIO (Alm) menyuruh dan memerintahkan karyawannya melalui Manajer



Keuangan R. Rezy Ernaz Christa Satriya untuk melakukan transfer ke rekening perusahaan milik terdakwa PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) yaitu :

No	Tanggal	Ket	Debit	Menggunakan rekening
1	27 Mei 2016	PT. BMPE	Rp. 3.000.000.000,00	PT. Prolindo Nusantara di Cipta Bank Mandiri Nomor Rekening : 1440068968889
2	10 Juni 2016	PT. BMPE	Rp1.000.000.000,00	PT. Prolindo Nusantara di Cipta Bank Mandiri Nomor Rekening : 1440068968889
3	14 Juni 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. Prolindo Nusantara di Cipta Bank Mandiri Nomor rekening : 1440068968889
4	12 Agustus 2016	PT. BMPE	Rp5.000.000.000,00	PT. Prolindo Nusantara di Cipta Bank Mandiri Nomor Rekening : 1440068968889
5	02 September 2016	PT. BMPE	Rp2.500.000.000,00	PT. Prolindo Nusantara di Cipta Bank Mandiri Nomor Rekening : 1440068968889
Total			Rp14.000.000.000,00	

d) Bahwa benar tidak terdapat suatu perjanjian hutang ataupun transaksi bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang menjadi dasar pemberian uang dari HENRY SOETIO (Alm) kepada Terdakwa yang diberikan secara bertahap sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d bulan Desember 2017, pemberian uang melalui penguasaan dan penggunaan ATM milik Yudhi Aaron sebanyak Rp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui transfer beberapa perusahaan perusahaan milik HENRY SOETIO (Alm) ke rekening PT. BMPE sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), pemberian uang tersebut kepada



terdakwa sangatlah tidak lazim sebagai hutang piutang maupun sebagai pembayaran transaksi bisnis apalagi dengan jumlah yang sangat besar tidak diikat dengan suatu perjanjian dan jaminan.

e) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan uang/dana yang diterima Terdakwa yang berasal dari transfer beberapa perusahaan perusahaan milik HENRY SOETIO (Alm) ke rekening PT. BMPE sebanyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) tetapi hanya mempertimbangkan uang yang diterima dari rekening dan ATM milik Yudhi Aaron sebanyak Rp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang sebanyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa melalui rekening PT. BMPE yang merupakan perusahaan yang didirikan dan dikendalikan oleh Terdakwa pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu dengan menunjuk adiknya BAMBANG BUDIONO PWS selaku Direktur dan SUGIYANTI (yang juga Istri Terdakwa) selaku Komisaris yang kesemuanya sumber dananya berasal dari Terdakwa;

f) Bahwa fakta yang sebenarnya total jumlah uang/dana yang diterima oleh Terdakwa sebagai hadiah atas pengurusan/pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang diberikan HENRY SOETIO adalah sebesar Rp27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), maka seharusnya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

4. Terhadap status Barang Bukti yang tidak dipertimbangkan dan diKembalikan kepada Saksi SUGIYANTI

Dalam tahap penyidikan telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti diantaranya barang bukti terkait aset hasil kejahatan berupa sejumlah bidang tanah yang disita dari terdakwa nama Ir. R. Dwidjono Putrohadi, dari Artika (istri Siri Terdakwa), dari Sugiyanti (istri Terdakwa), BAMBANG BUDIONO PWS (Adik Terdakwa).

Bahwa Barang bukti yang telah disita tersebut, tidak dipertimbangan dan tidak ditentukan statusnya dalam Putusan, yaitu:

- Barang Bukti Nomor 433 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06021, atas nama Ir. R.



Dwidjono Putrohadi, seluas 189 m2, yang terletak di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin, Tanah Bumbu;

- Barang Bukti Nomor 434 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06588, atas nama ARTIKA, seluas 170 m2, yang terletak di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Barang Bukti Nomor 435 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14337, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 436 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20281, atas nama SUGIYANTI, seluas 211 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 437 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14772, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 438 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12862, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 439 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14339, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 440 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12557, atas nama SUGIYANTI, seluas 177 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 441 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14624, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 442 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14773, atas nama



SUGIYANTI, seluas 255 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Barang Bukti Nomor 443 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14623, atas nama SUGIYANTI, seluas 364 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 444 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12863, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 445 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14338, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 446 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12864, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 447 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11462, atas nama SUGIYANTI, seluas 167 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 448 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12436, atas nama SUGIYANTI, seluas 160 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 449 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12437, atas nama SUGIYANTI, seluas 160 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 450 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14342, atas nama SUGIYANTI, seluas 200 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 451 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12861, atas nama



SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Barang Bukti Nomor 452 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12554, atas nama SUGIYANTI, seluas 91 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 453 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12555, atas nama SUGIYANTI, seluas 90 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 454 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12556, atas nama SUGIYANTI, seluas 89 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 455 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16649, atas nama SUGIYANTI, seluas 11.518 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 456 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14341, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 457 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14340, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 458 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12865, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Barang Bukti Nomor 459 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00658, atas nama BAMBANG BUDIONO PWS, seluas 13.360 m2, yang terletak di kelurahan Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Barang Bukti Nomor 460 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00656, atas nama BAMBANG



BUDIONO PWS, seluas 14.250 m2, yang terletak di kelurahan Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

5. Terkait Barang Bukti Hasil Kejahatan yang statusnya dikembalikan
- Dalam putusan tingkat pertama Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait barang bukti berupa 14 (empat) belas sertifikat Hak Milik an. Sugiyanti (istri terdakwa) yang disita pada tahap persidangan berdasarkan penetapan No. 6/Pod.Sus-TPK/2022/PN.Bjm tanggal 25 April 2022 yang memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap 24 (dua puluh empat) sertifikat, dari Penetapan tersebut Penuntut Umum telah menyita 14 (empat belas) sertifikat, yang selanjutnya terlampir dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, diantaranya :
 - 1. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14624, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 2. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14772, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 3. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14773, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 4. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14623, atas nama SUGIYANTI, seluas 364 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 5. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14342, atas nama SUGIYANTI, seluas 200 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 6. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 11462, atas nama SUGIYANTI, seluas 167 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 7. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12865, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 8. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12864, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;



9. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12863, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 10. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12862, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 11. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14341, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 12. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12556, atas nama SUGIYANTI, seluas 89 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 13. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12554, atas nama SUGIYANTI, seluas 91 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 14. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12555, atas nama SUGIYANTI, seluas 90 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- Terhadap Barang bukti sebanyak 14 (empat belas) sertifikat tersebut dikembalikan kepada Saksi SUGIYANTI. Padahal perolehan sertifikat beserta tanahnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa uang tersebut diperoleh dari Terdakwa (suami Saksi SUGIYANTI) pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, dimana uang tersebut merupakan pemberian dari HENRY SOETIA kepada Terdakwa yang sebagai hadiah dari pengurusan pengalihan pengalihan IUP Operasi Produksi Batubara dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN).
- Saksi SUGIYANTI dalam persidangan menerangkan secara terang benderang selama menjadi istri Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri termasuk pada saat menjadi Komisaris PT. BMPE (hanya ditunjuk dan ditempatkan sebagai syarat formalitas oleh Terdakwa) dan saksi SUGIYANTI memperoleh uang hanya semata-mata dari gaji suaminya (Terdakwa) dan terhadap pembelian tanah-tanah tersebut oleh saksi SUGIYANTI uangnya diberikan oleh Terdakwa yang kemudian di sertifikatkan atas nama Saksi SUGIYANTI.



- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

g) Bahwa benar Istri Terdakwa yang bernama Sugiyanti adalah yang kesehariannya bekerja sebagai ibu rumah tangga membuka rekening Nomor 0310007728614 an Sugiyanti) pada Bank Mandiri Cabang Banjarbaru pada awalnya untuk dipergunakan sendiri, namun pada tahun 2016 terdakwa Raden Dwijono Putro Hadi menggunakan rekening tersebut untuk keperluan pribadinya, yang mana semenjak saat itu buku tabungan dengan dikuasai oleh terdakwa, sehingga segala aktifitas yang terjadi semenjak itu yang dilakukan dengan menggunakan nomor rekening tersebut tidak atas sepengetahuan Sugiyanti

h) Bahwa benar melalui rekening Sugiyanti (Istri terdakwa Nomor 0310007728614 an Sugiyanti) pada Bank Mandiri Cabang Banjarbaru, terdakwa melakukan sejumlah transfer dari rekening atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor 122006751542, sebagai berikut :

- a) tanggal 13 Maret 2016 sejumlah Rp150.000.000,00,
- b) tanggal 20 Maret 2016 sejumlah Rp50.000.000,00, dan
- c) tanggal 15 April 2016 sejumlah Rp150.000.000,00.

i) Berdasarkan keterangan saksi Bambang Budiono PWS, diantaranya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 uang tersebut ditarik secara tunai oleh SUGIYANTI sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

j) Bahwa benar terdakwa juga telah melakukan pembelian sejumlah bidang tanah yang bersumber dari penerimaan uang dari Henry Soetio (alm) yang kemudian sertifikatnya diatasnamakan istri terdakwa (an. Sugiyanti), yang dalam tahap penyidikan telah dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

1. Barang Bukti Nomor 435 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14337, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Barang Bukti Nomor 436 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20281, atas nama



SUGIYANTI, seluas 211 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

3. Barang Bukti Nomor 437 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14772, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

4. Barang Bukti Nomor 438 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12862, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

5. Barang Bukti Nomor 439 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14339, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

6. Barang Bukti Nomor 440 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12557, atas nama SUGIYANTI, seluas 177 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

7. Barang Bukti Nomor 441 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14624, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

8. Barang Bukti Nomor 442 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14773, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

9. Barang Bukti Nomor 443 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14623, atas nama SUGIYANTI, seluas 364 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

10. Barang Bukti Nomor 444 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12863, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

11. Barang Bukti Nomor 445 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14338, atas nama



SUGIYANTI, seluas 228 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

12. Barang Bukti Nomor 446 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12864, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

13. Barang Bukti Nomor 447 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11462, atas nama SUGIYANTI, seluas 167 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

14. Barang Bukti Nomor 448 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12436, atas nama SUGIYANTI, seluas 160 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

15. Barang Bukti Nomor 449 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12437, atas nama SUGIYANTI, seluas 160 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

16. Barang Bukti Nomor 450 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14342, atas nama SUGIYANTI, seluas 200 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

17. Barang Bukti Nomor 451 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12861, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

18. Barang Bukti Nomor 452 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12554, atas nama SUGIYANTI, seluas 91 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

19. Barang Bukti Nomor 453 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12555, atas nama SUGIYANTI, seluas 90 m², yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

20. Barang Bukti Nomor 454 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12556, atas nama



SUGIYANTI, seluas 89 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

21. Barang Bukti Nomor 455 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16649, atas nama SUGIYANTI, seluas 11.518 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

22. Barang Bukti Nomor 456 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14341, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

23. Barang Bukti Nomor 457 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14340, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

24. Barang Bukti Nomor 458 berupa : 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12865, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

k) Bahwa sertifikat atas barang bukti diatas, Dalam Persidangan, Ketua Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 April, yang memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat, dan sampai dengan Pembacaan Surat Tuntutan ini, Penuntut telah melakukan penyitaan sebanyak 14 (empat belas) sertifikat dan telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14624, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 2) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14772, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 3) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14773, atas nama SUGIYANTI, seluas 255 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 4) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14623, atas nama SUGIYANTI, seluas 364 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;



- 5) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14342, atas nama SUGIYANTI, seluas 200 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 6) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 11462, atas nama SUGIYANTI, seluas 167 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 7) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12865, atas nama SUGIYANTI, seluas 228 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 8) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12864, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 9) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12863, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 10) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12862, atas nama SUGIYANTI, seluas 159 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 11) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 14341, atas nama SUGIYANTI, seluas 113 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 12) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12556, atas nama SUGIYANTI, seluas 89 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 13) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12554, atas nama SUGIYANTI, seluas 91 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - 14) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik Nomor 12555, atas nama SUGIYANTI, seluas 90 m2, yang terletak di kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka kepemilikan 24 (dua puluh empat) bidang tanah atasnama SUGIYANTI sebetulnya adalah skema pencucian yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengatasnamakan istrinya dalam sertifikat-sertifikat dimaksud. Saksi SUGIYANTI telah menerangkan kondisi yang sebenarnya hanya sebagai ibu rumah tangga termasuk transaksi keuangan pada rekening atas Namanya termasuk harta-harta/aset yang dimiliki oleh terdakwa Raden



Dwijono Putro Hadi Sutopo sebagaimana tersebut di atas berupa bidang tanah, Handphone serta Laptop tersebut saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, kapan dibeli dan darimana sumber uangnya.

- Pasal 18 ayat (1) UU Korupsi secara tegas menyatakan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- Sebetulnya penyitaan dan perampasan harta kekayaan belum sebanding dengan hasil kejahatan yang dinikmati oleh terdakwa, sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 81 UU TPPU, dalam persidangan pun harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan masih dapat dilakukan penyitaan. Pasal 81 UU TPPU menegaskan sebagai berikut : "Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Dengan demikian terhadap pertimbangan pengembalian sertifikat tersebut kepada Saksi SUGIYANTI, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat/keliru dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatas atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No.06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, tanggal 22 Juni 2022 yang intinya adalah ;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledooi Penasihat Hukum Pemohon Banding / IR. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO maupun pembelaan pribadi Terdakwa yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Perkara Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, tersebut tidak tepat dan tidak berdasarkan pada

Halaman 143 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



hukum yang benar, yang akan Pemohon Banding uraikan lebih terperinci pada dalil-dalil selanjutnya beserta dengan argumentasi hukumnya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan perkara nomor: 6/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Bjm, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, surat yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

4. Bahwa dalil tersebut di atas, diperkuat dengan adanya Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan:

"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)."

5. Bahwa sebelum kami selaku penasehat hukum Terdakwa menguraikan lebih lanjut kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menentukan dan menetapkan unsur-unsur dakwaan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka akan terlebih dahulu kami uraikan hal-hal yang kami sepakati berkenaan dengan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

6. Bahwa adapun yang kami sepakati dan kami anggap sudah tepat mengenai pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah dengan dipilihnya dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 144 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Bahwa tepatnya dakwaan yang dipilih oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yaitu dakwaan alternatif ketiga telah bersesuaian dengan saksi-saksi, ahli, surat, barang bukti, keterangan terdakwa, yang seluruhnya telah menjadi fakta-fakta hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa benar HENRY SOETIO menemui Bupati Tanah Bumbu yang terpilih yaitu Mardani H. Maming dan menyampaikan tentang keinginan dan maksudnya untuk mengajukan pengalihan/ pelimpahan IUP Produksi dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara PCN);

7.2. Bahwa oleh karena karena proses perizinan IUP berada di Dinas Pertambangan Kab. Tanah Bumbu, kemudian Mardani H. Maming memperkenalkan HENRY SOETIO kepada Terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kab. Tanah Bumbu. Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H. Maming juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk membantu proses peralihan IUP PT. BKPL kepada PT. PCN milik HENRI SOETIO;

7.3. Bahwa benar perintah peralihan IUP dari PT. BKPL kepada PT.PCN merupakan perbuatan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang isinya "*Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain*";, namun Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming tetap memerintahkan dan "menekan" terdakwa untuk menjalankan perintah melakukan pengurusan proses administrasi peralihan IUP dari PT. BKPL kepada PT. PCN milik HENRI SOETIO;

7.4. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang terbuka di persidangan, rangkaian peristiwa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada diri terdakwa khususnya dalam hal bertemu dengan HENRI SOETIO dalam hal membicarakan dan mensepakati perbuatan yang melanggar Undang-Undang Minerba yakni peralihan IUP adalah TIDAK TERBUKTI ATAU

Halaman 145 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



GAGAL DIBUKTIKAN oleh Jaksa penuntut Umum, namun fakta yang terungkap dipersidangan yang memperkenalkan HENRI SOETIO kepada terdakwa adalah Mardani H. Maming yang saat itu selaku Bupati Tanah Bumbu;

7.5. Bahwa telah menjadi sebuah fakta hukum di persidangan, seorang dengan jabatan Bupati seperti Mardani H. Maming tidak dibebani kewajiban untuk wajib menandatangani setiap draft surat keputusan atau surat keputusan yang masuk di meja kerjanya. Atau dengan kata lain, Bupati Mardani H. Maming masih memiliki kewenangan untuk menolak penandatanganan Surat Keputusan Bupati yang secara legal formal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau prosedur administrasi yang seharusnya;

7.6. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa Ir. R. Dwidjono Putrohadi Sutopo sebesar Rp. 13.650.000.000 ATM atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor: 1220006751542 adalah merupakan pinjaman yang diberikan HENRI SOETIO sebagai modal untuk kegiatan usaha tambang batubara yang mana pengembaliannya dengan cara dicicil melalui hasil produksi batubara dari PT. Borneo Mandiri Prima Energi (PT. BMPE);

7.7. bahwa benar uang sebesar Rp. 14.000.000.000,00 yang masuk ke rekening PT. BMPE adalah uang pembayaran batubara hasil produksi PT. BMPE yang dijual ke PT. PCN melalui pelabuhan PT. ATU;

7.8. Bahwa benar tidak ada satupun bukti yang sah dan meyakinkan mengenai pemberian uang yang diterima terdakwa Ir. R.Dwidjono Putrohadi Sutopo dari HENRI SOETIO adalah untuk menggerakkan Terdakwa Ir. R. Dwidjono Putrohadi Sutopo sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan peralihan IUP sebagaimana sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang tentang Minerba;

7.9. Bahwa benar tidak ada satupun bukti yang sah dan meyakinkan mengenai pemberian uang yang diterima



terdakwa Ir. R.Dwidjono Putrohadi Sutopo dari HENRI SOETIO adalah akibat dari janji atau kesepakatan jahat yang berkaitan dengan peralihan IUP sebagaimana yang terurai di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

7.10. Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi fakta Cristian Soetio, dokumen *Justice Collaboratore* dan juga keterangan terdakwa bahwa Bupati Mardani H. Maming menerima sejumlah aliran dana dari HENRI SOETIO dengan total nilai aliran uang yang diterima Bupati Mardani H. Maming menjadi barang bukti yang terlampir dan satu kesatuan dengan Pledoi (Nota Pembelaan) terdahulu;

7.11. Bahwa sertifikat tanah milik istri dari Terdakwa Ir. R.Dwidjono Putrohadi Sutopo yang telah dilakukan penyitaan dengan total sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat, tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai harta yang diperoleh dari uang hasil tindak pidana kejahatan atau dengan kata lain di dalam pledoi ini Terdakwa telah berhasil membuktikan tidak ada tindak pidana yang dilakukannya dan juga tidak ada harta yang berkaitan dengan sertifikat tanah atas nama istrinya yang merupakan hasil dari tindak pidana;

8. Bahwa dari beberapa fakta hukum diatas, diketahui tidak ada satupun fakta yang dapat membuktikan jika aliran dana kepada terdakwa melalui rekening ATM atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor: 1220006751542 maupun aliran dana dari PT. PCN ke PT. BMPE adalah merupakan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya ataupun menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa yang berkaitan dengan peralihan IUP;

9. Bahwa mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik yang termuat dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua unsur esensial dari rumusan pasal yang



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsur hadiah atau janji yang uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

"Bahwa sebelumnya HENRY SOETIO menjanjikan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu akan memberikan biaya operasional dalam pengelolaan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) kepada terdakwa apabila bersedia melakukan pengurusan dan penerbitan rekomendasi pengalihan/perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) dan permohonan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Asri Mining Resources (AMR) kepada PT. Lestari Cipta Persada (LCP) serta pengurusan perpanjangan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) perusahaan milik HENRY SOETIO."

10. Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum berusaha mengkonstruksikannya dengan dakwaan alternatif pertama kesatu dan dakwaan alternatif pertama kedua, dan hal tersebut merupakan konstruksi hukum yang keliru oleh karena sama sekali tidak terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dalam perkara *a quo* maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum jika uang pinjaman yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 13.650.000.000 adalah merupakan hadiah atau janji dari Henry Soetio kepada terdakwa untuk biaya operasional PT. BMPE, karena fakta hukum yang terungkap surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2011, sedangkan PT. BMPE baru didirikan dan beroperasi pada tahun 2016. Sehingga bagaimana mungkin HENRY SOETIO bisa menjanjikan kepada terdakwa atas hal yang belum pernah ada;

11. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, adalah tepat *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memilih dan mengesampingkan dakwaan alternatif pertama kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

12. Bahwa selanjutnya adalah dikesampingkannya atau tidak

Halaman 148 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



dipilihnya dakwaan alternatif kesatu kedua oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama oleh karena terungkap dalam persidangan dan telah menjadi fakta hukum sebagai berikut:

12.1. Seluruh proses permohonan di dinas pertambangan, meski diterima dan diperiksa oleh Dinas Pertambangan, namun seluruh surat awal permohonan ditujukan kepada Bupati, peristiwa dan fakta hukum inilah yang tidak diuraikan oleh Penuntut Umum dan terkesan ada hal yang ditutupi;

12.2. Tidak ada satupun fakta hukum yang dapat mengungkapkan atau membuktikan jika Henry Soetio menyampaikan keinginan dan tujuannya kepada Terdakwa agar diberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses peralihan IUP dengan memberikan janji ataupun hadiah kepada terdakwa;

12.3. Tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan dan mengetahui jika Henry Soetio memberikan sejumlah uang kepada terdakwa atas dasar akibat terdakwa membantu memberikan fasilitas kemudahan kepada Henry Soetio untuk proses peralihan IUP;

12.4. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika perbuatan hukum peralihan IUP sebagaimana dimaksud dan dilarang dalam Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang tentang Minerba, mengharuskan adanya produk hukum lanjutan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati, yang sesungguhnya merupakan filter akhir untuk dapat terjadinya peralihan IUP atau tidak merupakan kewenangan Bupati. Sehingga apabila pertanggungjawaban Pidana dibebankan kepada terdakwa oleh karena melanggar pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Minerba adalah sebuah kekeliruan analisa hukum yang merugikan diri dan hak asasi terdakwa sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil dan objektif;

12.5. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tak terbantahkan bahwa pemberian sejumlah uang kepada diri terdakwa adalah dikarenakan hubungan



hukum utang piutang yang dilengkapi adanya surat pengajuan dari terdakwa kepada Hendry Soetio yang menjadi lampiran dalam Pledoi kami terdahulu;

12.6. Tidak ada satupun peristiwa hukum mengenai kapan, dimana, dan ada saksi siapa saja yang mengetahui janji atau pemberian uang tersebut berkaitan dengan peralihan IUP yang kemudian menjadi suatu fakta hukum;

13. Bahwa perbuatan dilarang pada tindak pidana suap yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor (**vide dakwaan alternatif kesatu pertama dan dakwaan alternatif kesatu kedua**), adalah perbuatan menerima hadiah atau janji atau sesuatu, dimana persyaratan pertamanya yang menerima hadiah atau janji itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Persyaratan kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara ini menerima hadiah atau janji tersebut dalam kerangka tertentu, dalam sebuah tujuan tertentu, yaitu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya. Sehingga yang menjadi pertanyaan hukum nya adalah kapan *voltooid?* atau kapan delik ini terjadi secara sempurna, dan untuk mengetahuinya dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

13.1. Pertama adalah bertemunya kesepakatan seseorang pemberi dengan penerima tentang maksud pemberian itu dan penangkapan si penerima atas pemberian tersebut;

13.2. Kedua adalah bahwa pemberian itu harus berhubungan dengan yang bersangkutan (si penerima) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

14. Bahwa dari kedua indikator tersebut di atas, jika pasal 12 huruf a (**vide dakwaan alternatif kesatu pertama**), maka pemberian itu untuk membuat yang bersangkutan (si penerima) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan Pasal 12 huruf b (**vide dakwaan alternatif kesatu kedua**), maka pemberian itu baru diberikan setelah yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan



kewajibannya;

15. Bahwa yang sangat penting sebenarnya adalah adanya kesepahaman (*"meeting of mind"*) antara pemberi suap dengan penerima suap tentang maksud pemberian itu dihubungkan dengan apa wewenang yang merupakan kewajiban yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan, si penerima. Oleh karena tidak ada kesepahaman antara maksud pemberian itu dari si pemberi dengan apa yang ditangkap oleh penerima dari pemberian tersebut, maka adalah tepat Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat pertama memilih dakwaan alternatif kesatu ketiga dalam perkara *a quo*;

16. Bahwa dengan demikian, pada perbuatan menerima hadiah atau janji menurut Pasal 12 huruf (a) dan 12 (b) (**vide dakwaan alternatif kesatu pertama dan dakwaan alternatif kesatu kedua**), maka harus ada kesepahaman atau *meeting of mind*, yang dengan kesepahaman tersebut menyebabkan kemudian yang bersangkutan (si penerima) bisa dikatakan telah sempurna melakukan atau telah *voltooid* melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji";

17. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan seluruh fakta hukum yang berasal dari saksi-saksi, ahli, barang bukti, maupun keterangan terdakwa, adalah tepat *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama kedua maupun dakwaan alternatif pertama kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut kami selaku kuasa hukum terdakwa sangat sependapat;

18. Bahwa kami selaku penasehat hukum Pemohon Banding / Ir. R. Dwidjono Putrohadi Sutopo juga sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai dibebaskannya terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan pertimbangan oleh karena tidak terdapat kerugian negara;

19. Bahwa untuk dapat dikenakannya pidana tambahan berupa uang pengganti haruslah dihubungkan dengan kerugian negara atau merugikan keuangan negara. Sedangkan ketentuan norma hukum yang memuat unsur kerugian negara atau kerugian keuangan negara adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;

Halaman 151 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



20. Bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, harus dimaknai atau dimaksudkan yaitu harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sedangkan Jaksa Penuntut umum baik dalam dakwaan maupun dalam *requisitor* (tuntutan) sama sekali tidak menguraikan tentang adanya kerugian keuangan negara atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

21. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, adalah tepat dan berdasarkan pada hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama membebaskan terdakwa (Pemohon Banding) untuk membayar uang pengganti;

22. Bahwa selanjutnya kami penasehat hukum Terdakwa akan menguraikan lebih lanjut kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya terhadap dakwaan kedua primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

23. Bahwa salah unsur dari dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum adalah Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan;

24. Bahwa yang perlu dibuktikan terhadap Dakwaan Kedua Primair ini adalah apakah ada suatu perbuatan Terdakwa sebagai pelaku, dalam perkara ini, apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dari dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur melakukan perbuatan yang termuat pada unsur kedua dari dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum



dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

25.1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang mendirikan dan menjalankan usaha Jasa Pertambangan Batubara dengan mendirikan PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana dalil dari Jaksa Penuntut Umum, faktanya secara hukum (hukum Korporasi) nama Terdakwa tidak tercatat didalam Akta Pendirian baik sebagai pengurus perseroan maupun sebagai pemegang saham periode 2016 sampai dengan 2020;

25.2. Bahwa tidak benar Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp. 27.650.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Henry Soetio (alm), faktanya uang sebagaimana tersebut sebagian adalah merupakan pinjaman Terdakwa kepada Henry Soetio (alm) sebesar Rp. 13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui ATM atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor: 1220006751542. Adapun pengajuan awal pinjaman kepada Henry Soetio adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar). Kemudian sebagian uang lagi sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) adalah murni transaksi bisnis batubara antara PT. Borneo Mandiri Prima Energi (BMPE) dengan PT. Prolindo Cipta Nusantara PT. PCN yang mana sebagian dari hasil bisnis batubara tersebut untuk mencicil hutang Terdakwa;

25.3. Bahwa pengajuan pinjaman Terdakwa kepada Hendry Soetio adalah benar sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi R. Rezy Ernaz Christa Satriya, Saksi Ir. BAMBANG SUDIONO PWS, maupun Saksi Cristian, demikian pula terkait dengan adanya kerjasama bisnis antara PT. BMPE dan PT. PCN;

25.4. Bahwa berdasarkan pada adanya pinjaman antara Terdakwa dengan Hendry Soetio (alm) maka uang yang bersumber dari ATM atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor: 1220006751542

Halaman 153 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



adalah uang halal dan sah untuk Terdakwa penggunaan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan bisnis PT. BMPE yang dioperasikan oleh adik Terdakwa yaitu Ir. BAMBANG SUDIONO PWS;

25.5. Bahwa demikian pula dengan uang yang diterima oleh PT. BMPE sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) adalah murni merupakan transaksi bisnis antara PT. BMPE dengan PT. PCN, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Suryani dan Saksi Ir. BAMBANG SUDIONO PWS, yang mana penerimaan uang tersebut terkait dengan adanya pengiriman batubara dari PT. BMPE ke PT. PCN melalui pelabuhan PT. ATU sebanyak 80.000 MT;

25.6. Bahwa terhadap pengajuan pinjaman awal Terdakwa kepada Hendry Soetio (alm) sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) yang kemudian hanya terealisasi sebesar Rp. 13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) telah terjadi pengembalian untuk sebagian yang mana terhadap pengiriman batubara dari PT. BMPE ke PT. PCN melalui pelabuhan PT. ATU sebanyak 80.000 MT dilakukan pemotongan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/MT guna pencicilan hutang.

25.7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kunjung melunasi hutang dan sudah tidak lagi melakukan pengiriman batubara ke PT. PCN, Hendry Soetio (alm) melaporkan Terdakwa ke Polres Tanah Bumbu dengan tuduhan telah melakukan penggelapan hal ini membuktikan jika benar hubungan hukum antara terdakwa dengan Hendry Soetio (alm) adalah hutang piutang;

26. Bahwa terhadap transaksi dari tanggal 13 Februari 2015 s/d 24 November 2016 yang masuk ke rekening Yudhi Aaron terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, oleh karena terdakwa baru menguasai ATM atas nama Yudhi Aaron sejak akhir Desember 2015 dan langsung terdakwa serahkan kepada Saksi Ir. BAMBANG SUDIONO PWS untuk operasional PT. BMPE;

Halaman 154 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



27. Bahwa penggunaan ATM atas nama Yudhi Aaron pada Bank Mandiri dengan rekening nomor: 1220006751542 yang dikuasai adik Terdakwa (Saksi Ir. BAMBANG SUDIONO PWS) periode 13 Februari 2015 sampai dengan Desember 2017 menggunakan, mentransfer, membayarkan uang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dianggap sebagai fakta persidangan adalah tindakan yang sah secara hukum oleh karena merupakan pinjaman antara terdakwa dan Hendry Soetio;

28. Bahwa selanjutnya transfer ke beberapa orang/pihak lainnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama juga harus dianggap merupakan perbuatan yang sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena sumber uang yang digunakan merupakan uang pinjaman;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, saksi-saksi, maupun ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono, sehingga dengan demikian Unsur Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan **haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

30. Bahwa selanjutnya terhadap unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama;

31. Bahwa kami selaku kuasa hukum terdakwa mengambil alih seluruhnya atas uraian dan dalil-dalil yang termuat dalam pledoi terdahulu terhadap unsur ketiga dakwaan kedua primair.



Sehingga dihubungkan dengan seluruh uraian yuridis dan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan maka diketahui jika hubungan hukum antara Terdakwa dengan Hendry Soetio (alm) adalah hutang piutang sedangkan hubungan hukum antara PT. BMPE dengan PT. PCN adalah hubungan bisnis diantara 2 (dua) badan hukum, sehingga adalah wajar jika terdapat transaksi keuangan dalam suatu hubungan bisnis. Sehingga dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;

32. Bahwa terakhir adalah unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan kami selaku penasihat hukum terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam putusannya;

33. Bahwa kami selaku kuasa hukum terdakwa mengambil alih seluruhnya atas uraian dan dalil-dalil yang termuat dalam pledoi terdahulu terhadap unsur keempat dakwaan kedua primair. Sehingga dengan demikian tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, dengan demikian unsur tersebut haruslah dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;

34. Bahwa Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono sangat Keberatan dan Tidak Sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangannya menyebutkan:

“terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya”;

35. Bahwa sejatinya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana (delik) tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan



sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

36. Bahwa oleh karena unsur kedua: yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, unsur ketiga: yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dan unsur keempat: dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga sangatlah keliru *Judex Factie* Tingkat Pertama membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono;

37. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan aspek yang termuat dalam Asas KEPASTIAN HUKUM, Asas KEMANFAATAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono yang merupakan pensiunan Pengawai Negeri Sipil yang telah banyak memberikan kontribusi kepada negara khususnya pada Kabupaten Tanah Bumbu di bidang perizinan;

38. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah melakukan Kesalahan, Kekeliruan, dan Kekhilafan nyata dengan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono atas dasar dakwaan alternatif kedua primair Jaksa Penuntut Umum, dimana pidanaan tersebut tidak didasarkan pada hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang mencukupi sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

39. Bahwa melalui pembuktian lah seharusnya ditentukan nasib

Halaman 157 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



dari Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono haruslah dibebaskan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana dan menyatakan Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair tidak berdasarkan pada pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP;

40. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama, tidak hati-hati, tidak cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Tidak pula meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP;

41. Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jika dikaji lebih jauh adapun alasan pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP ini, adalah untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Jika direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan jika penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut dalam pembuktian *conviction-in time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim



semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan;

42. Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama, Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono berpendapat jika Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding berlaku tidak adil tidak pula berdasarkan pada hukum, karena tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata (*Conviction-in Time*) merupakan sebuah kemunduran hukum, hal ini tergambar dari penilaian hakim yang telah secara sepihak menyatakan jika pinjam meminjam antara terdakwa dengan Hendry Soetio diluar dari kelaziman;

43. Bahwa kami selaku penasehat hukum Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono perlu menegaskan kembali jika pinjam meminjam antara terdakwa dengan Hendry Soetio adalah sah secara hukum;

44. Bahwa adanya bukti pinjam meminjam antara terdakwa dengan Hendry Soetio terlihat melalui bukti Surat Pengajuan Utang Terdakwa kepada Henry Soetio tertanggal 3 Desember 2015 (**vide Lampiran 15 Pledooi**) yang mana dalam surat pengajuan tersebut pemberi hutang membubuhkan tandatangan sebagai tanda persetujuan, maka melihat dari bukti Surat Pengajuan Utang Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata sehingga Surat Pengajuan Utang tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak (*pacta shun servanda*) dalam hal ini adalah antara terdakwa dengan Hendry Soetio;

45. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, sekali lagi kami selaku penasehat hukum Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono menegaskan

Halaman 159 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



adalah keliru *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenakan pidana kepada Pemohon Banding atas dasar dakwaan alternatif kedua primair. Sehingga oleh karenanya Pemohon Banding / Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Bin Moejono, haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, tanggal 22 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Gabungan/Kombinasi yaitu : Dakwaan Kumulatif Kesatu yang dikombinasikan dengan dakwaan Alternatif DAN dakwaan Kumulatif Kedua yang dikombinasikan dengan dakwaan Subsidiaritas :

KESATU:

Pertama

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU



Ketiga

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN KEDUA

PRIMAIR

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

SUBSIDAIR

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama **Memori banding dari Penuntut Umum**, ternyata hanya menginginkan agar surat tuntutan yang telah diajukannya dapat diputus sesuai maksud dan keinginan Penuntut Umum tersebut dengan alasan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukumnya khususnya mengenai pembuktian pasal yang didakwakan dan keberatannya yang lainnya adalah mengenai penjatuhan pidana badan, tentang hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa, dan tentang barang bukti yang tidak dipertimbangkan atau status barang bukti, sedangkan **Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa** setuju dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Kesatu alternatif ketiga akan tetapi bagi Penasihat hukum dalam menganalisa alat bukti dan barang bukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama “kurang cukup” dalam menguraikan fakta hukumnya dan selanjutnya keberatannya lainnya yaitu penerapan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa atas alasan itu menurut pendapat Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat Banding adalah keberatan yang tidak memuat



hal-hal yang baru, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, karena pada putusan tersebut sudah benar dan tepat dipertimbangkannya, sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih dan dijadikannya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2022 bersama berkas perkara dan turunan resminya, serta memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai alat bukti dan barang bukti dan penerapan pembuktian walaupun masih perlu dilengkapi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan sudah memasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila tidak dilakukan secara cepat yaitu pencegahan ataupun penindakan maka tindak pidana korupsi tersebut akan sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah secara konsisten untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan yang tegas demi untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur. Disamping itu pula kasus-kasus korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara serta telah berkembang dengan segala variasi bentuknya. Sehingga bila dihubungkan dengan perkara ini dengan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang ada maka dapat dinilai secara nyata kalau perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Tanah Bumbu, sejak 20 Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2016, yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi **Dan** Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa penerapan dakwaan yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diatas tersebut, berdasarkan pilihan yang tepat dan penerapan pasal yang tepat pula, karena keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat lainnya, semuanya telah diperhatikan, dicatat, dianalisa dan dimusyawarahkan oleh seluruh Majelis hakim yang bersidang, sehingga melahirkan dipertimbangkan yang lengkap dalam sebuah putusan yang telah dibacakan ;

Menimbang, bahwa sangat jelas dalam alat bukti dan barang bukti, memberikan penegasan kalau saat terdakwa masih menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Tanah Bumbu sejak 20 Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2016, telah secara nyata telah menodai amanat yang diberikan kepadanya selaku seorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya tersebut dan disamping itu terdakwa juga mempunyai tupoksi yang harus dilaksanakan sesuai kaidah yang berlaku untuk seseorang yang memiliki jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana halaman 290 sampai dengan halaman 300 pada putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, dimana terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrahadi Sutopo Bin Moejono pada saat mau menjalankan fungsi jabatannya sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Tanah Bumbu secara terang-terangan telah menerima uang balas jasa dari Hendri Soetio (Alm) selaku direktur utama PT.Prolindo Cipta Nusantara yang telah memberikan uang kepada terdakwa yang totalnya sebesar Rp13.650.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap melalui rekening staf Hendri Soetio (Alm) yang bernama Yudhi Aaron, adapun uang balas jasa atau dengan kata lain hadiah karena jasa terdakwa yang memiliki jabatan selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Tanah Bumbu telah membuat surat rekomendasi untuk melancarkan urusan Perusahaan dari Hendri Soetio (Alm) yaitu PT.Prolindo Cipta Nusantara yang mau take over atau membeli

Halaman 163 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengalihan IUP Operasi Produksi PT.Bangun Karya Pratama Lestari tersebut, yang pada akhirnya berhasil diupayakan oleh terdakwa sehingga telah ditandatangani oleh Bupati Tanah Bumbu pada tanggal 16 Mei 2011 Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Bangun Karya Pratama Lestari nomor : 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (TB.09 DESPR 34);

Menimbang, bahwa rekomendasi yang dibuat terdakwa terulang kembali dengan adanya upaya dari terdakwa selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Tanah Bumbu untuk membantu Hendri Soetio (Alm) sehingga pada tanggal 02 Oktober 2014 terbit Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Perihal : Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Astri Mining Resources nomor : 188.45/58/DISTAMBEN/2012 kepada PT.Lestari Cipta Persada (TB.08 JULPR 34), disamping itu pula terdakwa telah membuat surat-surat yang penting lainnya guna membantu Hendri Soetio (Alm) seperti surat laporan Studi kelayakan dan persetujuan Studi kelayakan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 545/1298/PU/Tamben/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa menyatakan bahwa evaluasi atas laporan studi kelayakan tahun 2011 PT.Prolindo Cipta Nusantara nomor : 010/PCN-Distamben/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima oleh terdakwa melalui rekening Yudhi Aaron office boy PT.Prolindo Cipta Nusantara telah dipergunakan baik untuk kepentingan pribadi, untuk keluarga dan juga telah digunakan untuk kepentingan Perusahaan milik terdakwa yang didirikan pada tanggal 8 Maret 2016 yaitu PT.Borneo Mandiri Prima Energi yang dijalankan oleh adik terdakwa bernama saksi Bambang Budiono PWS, sehingga nyata kalau uang itu telah dipergunakan untuk perusahaan terdakwa untuk mengalihkan dari uang yang telah diterimanya semula yang berasal dari Hendri Soetio (Alm) selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa sangat jelas memposisikan sebagai seorang yang mengambil kesempatan karena jabatannya yang memiliki wewenang atau kekuasaan sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku seperti pasal 93 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan pasal 23 d Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 serta pasal 4 angka 8

Halaman 164 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan sangatlah nyata kalau terdakwa sangat memahami selaku seorang Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah nyata kalau terdakwa telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk sebuah tujuan yaitu menerima hadiah dan selanjutnya hadiah berupa uang yang telah diterima sebesar Rp13.650.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk bisnis sebagai upaya mengalihkan uang sebagai hadiah yang telah diterimanya, dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan suatu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Dan** Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2022 dan menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding adalah sudah tepat dalam penerapan hukumnya karena sesuai kontekstual persoalan yang diajukan dipersidangan ini, sehingga pertimbangan dan pembuktian unsur – unsur yang telah dibuktikan sebagaimana halaman 301 sampai dengan halaman 340 yang tertuang dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama adalah penerapan yang sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat yaitu, apa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dakwaan Kesatu Alternatif ketiga dan dakwaan Kedua Primair untuk tetap dipertahankan, dan disamping itu khusus mengenai uang pengganti tidak dikenakan kepada terdakwa oleh karena putusan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama

Halaman 165 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



pada Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah juga sudah tepat karena tidak bertentangan dengan alat bukti dan barang bukti jika dihubungkan sebagaimana pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sedangkan mengenai status barang bukti hanya mengacu sesuai fakta hukum dan telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan pada halaman 341 sampai dengan halaman 350 dan menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada yang salah sehingga harus dikesampingkan apa yang telah menjadi keberatan dari Penuntut Umum atau juga dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2022, tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berhubung dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Dan** Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 166 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2022;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami BINTORO WIDODO, SH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, UNGGUL AHMADI, SH.,MH., Hakim Tinggi dan DANA HANURA, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Juli 2022 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta H.RAJIDINNOR,SH, MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNGGUL AHMADI, S.H.,MH.

BINTORO WIDODO, S.H.

DANA HANURA, S.H., M.H.

Halaman 167 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. RAJIDINNOR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)